



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Mahmud Idris, berkedudukan di Dusun Muliya Sari, Rt. 004/Rw. 001, Desa Nusajaya, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardin, S.H beralamat di Jalan Warga RT.15, RW.03 Pejaten Barat Jakarta Selatan, email: supardin890@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 September 2023 dengan register nomor 222/SKH/2023/PN Dpu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Presiden Ri, cq. Gubernur Nusa Tenggara Barat, cq. Bupati Dompu**, bertempat tinggal di Jl. Beringin No. 2 Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Karsa, Dkk beralamat di Jl. Beringin No. 2 Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, email: karsaandi2@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan register nomor 251/SKH/2023/PN Dpu, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anyar**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Edison**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Ismail H. Mustakim**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Suwardin**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;
6. **Edi Wahyuddin**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Ibrahim Jakaria**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII**;
8. **H. Mustakim**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Aboulla Sa'ali**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IX**;
10. **Irawansya**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat X**;
11. **Doa**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XI**;
12. **Ismail**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XII**;

Halaman 2 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Usman**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIII**;
14. **Siti Isa**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIV**;
15. **Abidin**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XV**;
16. **Imran**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVI**;
17. **H. M. Ali**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVII**;
18. **Jamaludin**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **H. Ibrahim**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIX**;
20. **Burhan**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XX**;
21. **Kamaludin**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Bara, sebagai **Tergugat XXI**;
22. **Miskan**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Bara, sebagai **Tergugat XXII**;
23. **Ahmadin**, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XXIII**;

Halaman 3 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Israil, S.H., beralamat di Jalan Saturnus III Blok B Nomor 108, Dusun Bumi Permai Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, email: shisrail@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan register nomor 235/SKH/2023/PN Dpu;

24. Rani H. Malik Dan Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ahli Warisnya, berkedudukan di Dusun rasa bou, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XXIV**;

25. Badan Pertanahan Nasional Dompu, berkedudukan di kandai dua, Kandai II, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, S.H dan Firmansyah beralamat di Lingkungan Sambi tangga, Kelurahan kandai Satu, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu, e-mail: m.muslihudin.khosyiani@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan register nomor 236/SKH/2023/PN Dpu, sebagai **Tergugat XXV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang Tanah yang berlokasi di So Mada Soku, yang dulu masih bergabung dengan Desa Soriutu, Kecamatan

Halaman 4 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggelewa, dan sekarang telah di mekar menjadi Desa Tanju, Kec. Manggelewan, Kab. Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2 (dua) hektar yang diperoleh PENGUGAT melalui peralihan jual beli antara PENGUGAT dengan TERGUGAT XXIV pada Tahun 1987 dan pada Tahun 2013/2014 tanah 2 (dua) hektaran sebagian tanah tersebut atau sebesar 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah dikenakan pembebasan oleh PENGUGAT pada Tahun 2014 dan Tanah tersebut masih tersisah 1 (Satu) Hektar lebih yang tidak di kenakan pembebasan oleh PENGUGAT kerana nilainya pembebasan waktu itu terlalu kecil sekali. Bahwa atas dasar pembebasan tersebut sebagian tanah Aquo berubah menjadi batas-batas tanah Aquo sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai/Parit
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah : Tanah Pemda
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah: Tanah Pemda
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah : dulu berbatasan dengan sungai Tanah PENGUGAT yang telah dikenakan pembebasan untuk alokasi Rumah korban proyek Dam Raba Baka Kompleks dan sekarang berbatasan dengan jalan dan sekarang dalam keadaan sengketa dihadapan Terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tanah Aquo.

Bahwa benar PENGUGAT mengajukan Gugatan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 120/Pasal 142 RBG. Adapun alasan yang di ajukannya Gugatan dalam perkara tanah Aquo adalah sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum (*rechtsgrond, basic law*) PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para TERGUGAT adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di Negara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I dan ajaran para ahli Hukum/Doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa: "tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, menjawabkan orang yang menimbulkan kerugian itu kerana kesalahannya

Halaman 5 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti kerugian tersebut". Pasal 1367 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa: "seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawab, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya".

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan Hukum adalah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh pemerintah, yang dengan kewibawaan (Ontrechtmatig Daak)
2. Adanya kerugian (Schodel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (Causaliteitverband)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (Schuld).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli Tahun 1996, menetapkan bahwa PENGGUGAT harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan melawan-Hukum adanya perbuatan TERGUGAT yang bersifat melawan Hukum;
- b) Kerugian-adanya kerugian yang menimbulkan pada diri PENGGUGAT;
- c) Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak TERGUGAT;
- d) Hubungan Kausal-adanya hubungan Kausalitas atau sebab-akibat antara kerugian pihak PENGGUGAT dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Sementara itu, putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari Tahun 1919 menyebutkan bahwa: Standard baku (Standardarret) Hoge Raad tertanggal 31 Januari Tahun 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan Hukum ("Onrechtmatige Daad") menyatakan : "pengertian Onrechtmatige Daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban Hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam Masyarakat, baik terhadap orang maupun benda lain". (Chidir Ali, Sh., Badan Hukum. Halaman 202, Alumni, Bandung, 1999).

Halaman 6 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin: Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa : “dalam hal perbuatan melawan Hukum, PENGUGAT dalam Gugatan harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar Hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (Schuld) dari pihak TERGUGAT” (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., perbuatan melanggar Hukum: dipandang dari sudut Hukum Perdata. Halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Doktrin: unsur kesalahan menurut J. Satrio: “.....”Kesalahan/Schuld” disini adalah suatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku< yaitu kerugian, perilaku dan kerugian memang dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang Onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku” (R. Setiawan, SH., pokok-pokok Hukum perikatan, halaman 84, Binacipta. Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin: unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa: “kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, jiwa dan kehormatan seorang”(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., perbuatan melawan Hukum: Dipandang dari sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Manda MaJU, Bandung, 2000).

Adapun dasar dan alasan Perkara ini diajukan Gugatan dimuka Hakim Pengadilan Negeri Dompu, berdasarkan analisa peristiwa dan Yuridis dalam Pasal 118 HIR, dan akhirnya para penasehat Hukum berkesimpulan bahwa perkara tersebut merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dompu

Adapun Alasan-Alasan Diajukan Gugatannya PENGUGAT Dimuka Hakim Pengadilan Negeri Dompu, ialah Sebagai Berikut:

POSITA (fundementum petedi)

Bahwa pada tahun 1987 PENGUGAT membeli sebidang tanah 2 (Dua) hektar yang berlokasi di Soo Mada Soqu, dulu Desa Soriutu dan sekarang dimekar menjadi Soo Mada Soku, Desa Tanju, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu dengan Almarhum sebesar Rp. dan tanah 2 (dua) hektaran sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di

Halaman 7 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan pembebasan dengan harga sebesar Rp.85.567.300 (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) oleh pemerintahan untuk alokasi korban pembangunan Proyek Dam Raba Baka Kompleks pada Tahun 2014 dan telah di bayarkan kepada PENGGUGAT;

Bahwa adapun sisahnya 1 (Satu) Hektar lebih tidak di kenakan pembebasan dengan alasan bahwa pada Tahun 2014 sebagian yang telah di kenakan pembebasan seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) itu terlalu kecil sekali dan PENGGUGAT dengan anak-anak PENGGUGAT sepakat untuk sisahnya 1 (Satu) Hektar lebih tidak di kenakan pembebasan untuk alokasi korban pembangunan Irigasi Proyek Dam Raba Baka Kompleks waktu itu. Bahwa sisa tanah PENGGUGAT waktu itu tidak ada orang yang menguasai ataupun membangun bangunan rumah-rumah korban alokasi pembangunan Irigasi Proyek Dam Raba Baka Kompleks satupun waktu itu dan PENGGUGAT tidak pernah pulang mengizinkan pembangunan 22 rumah korban tersebut sampai dengan saat ini tanpa proses penggantian kerugian;

Bahwa sisa tanah 1 (satu) hektar lebih faktannya saat ini telah di bangun 22 rumah alokasi korban Proyek Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014 di atas tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses pembebasan dan pembayaran penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dengan dalil atas dasar perintah lisan oleh Bupati Dompu kepada korban alokasi proyek Dam Raba Baka Kompleks 2014 dan/atau dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT, XIII, TERGUGAT IV, TERGUGAT, XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI dan TERGUGAT XXII dan XXIII yang merupakan korban pembebasan Proyek Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014;

Bahwa adapun PENGGUGAT telah menegurnya namun korban-korban tersebut tetap kekeh, bahwa mereka di perintahkan oleh Bupati Dompu membangun 22 rumah tersebut di atas tanah Aqou dan mereka tidak mau keluar di atas tanah hak milik PENGGUGAT tersebut sampai dengan sekarang, dengan dalilnya TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT

Halaman 8 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XXI dan TERGUGAT XXII bahwa mereka itu merupakan korban pembangunan Proyek Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014 dan mereka menyuruh PENGGUGAT meminta untuk menuntut penggantian kerugian kepada Bupati Dompu yang menyuruh bangun rumah mereka tersebut;

Bahwa tidak sampai disitu PENGGUGAT mendatangi Bupati Dompu atau dalam hal ini berkedudukan sebagai TERGUGAT I untuk meminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang menyuruh para TERGUGAT membangun 22 Rumah di atas tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses pembayaran penggantian kerugian dan mereka mendalilkan tanah Aqou tersebut telah di bayarkan semuanya kepadanya dan namun PENGGUGAT keberatan bahwa tanah Aqou belum di bayarkan seluruhnya dan hanya membayar seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) dengan harga Rp.85.567.300 (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Bahwa PENGGUGAT terus mendatangi Bupati Dompu atau TERGUGAT I meminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya menyuruh korban Proyek Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014 membangun 22 rumah di atas tanah Aqou yang belum di kenakan proses pembebasan atau penggantian kerugian dan pemerintahan dompu tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut dan malah TERGUGAT I menyuruh PENGGUGAT mengumpulkan bukti-bukti kalau tanah Aqou tersebut belum di bayar oleh TERGUGAT I dan supaya tanah Aqou di bayarkan, namun pernyataan tersebut tidak kunjung di Implementasikan hingga saat ini walaupun PENGGUGAT telah mengupulkan bukti-bukti;

Bahwa pada Tahun 2022 PENGGUGAT mendatangi lagi TERGUGAT I untuk sekian kalinya menuntut segera membayar penggantian kerugian PENGGUGAT tersebut, namun malah menjanjikan akan di bayarkan setelah TERGUGAT meminta kepada kepala bagian Tatape selesai mengecek lokasi tanah Aqou tersebut dan pada Tanggal 6 Ferbuari Tahun 2022 kepala bagian

Halaman 9 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatape minta kepada Camat Manggelewa dan Kepala Desa Tanju melalui Via WhatsApp agar mengecek lokasi tanah Aqou tersebut supaya segera dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian kepada PENGUGAT berdasarkan berita acara pengecekan lokasi No. 140/340/Kec. Mgl/2022;

Bahwa berdasarkan perintah TERGUGAT I kepada Camat Manggelewa dan Kepala Desa Tanju berdasarkan surat hasil berita acara penunjukan lokasi tersebut, terdapat fakta dan bukti-bukti menyatakan bahwa memang benar tanah Aqou tersebut merupakan tanah hak milik PENGUGAT yang belum dikenakan proses pembebasan dan pembayaran oleh TERGUGAT I dan mereka yang membangun 22 rumah di atas tanah hak milik PENGUGAT itu merupakan korban Pembebasan Proyek Dam Raba Baka Tahun 2014 atas perintah Bupati Dompu waktu itu;

Bahwa tidak sampai disitu kuasa hukum PENGUGAT mengirim surat Somasi kepada TERGUGAT I pada akhir Tahun 2021 menegurnya agar TERGUGAT segera melaksanakan pembayaran penggantian kerugian atas perbuatan yang menyuruh para TERGUGAT menempati Objek tanah Aqou tersebut, dan Bupati Dompu berjanji akan mempelajari kasus tersebut dan tidak hanya Somasi Kuasan Hukumnya, pihak Prinsipal menyampari Bupati Dompu, yang bertempat pada hari Minggu di Ranggo di Lapangan Pacua Kuda, namun TERGUGAT I menjanjikan akan melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, namun janji tinggal janji belakang;

Bahwa pada bulan 6 Tahun 2022 PENGUGAT dan Kuasa Hukumnya mendatangi dan bertemu Asisten 1 (Satu) di dalam ruangnya dan tidak hanya Asisten 1 (Satu) di situ terdapat juga Kepala TTP dan menanyakan perkembangan kasusnya, namun PENGUGAT hanya mendapat alasan saling lempar tanggungjawab antara kepala TTP dan Asisten 1 (Satu);

Bahwa pada Tahun 2023 PENGUGAT mendatangi lagi TERGUGAT I untuk meminta pertanggungjawaban melakukan pembayaran tana Aqou, namun PENGUGAT di minta oleh TERGUGAT I terlebih dahulu membuat keterangan daftar-daftar nama dari korban yang menempati tanah Aqou yang belum di bayar tersebut. dan setelah itu TERGUGAT melakukan pembayaran penggantian kerugian Objek tanah Aqou tersebut, namun itu hanyalah janji-janji belakang yang tidak pernah di Implementasikan sampai dengan sekarang dan

Halaman 10 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah meminta PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Dampu baru mereka berani membayarnya;

Bahwa dalil saling lempar tanggungjawab yang selalu PENGGUGAT dapat dari TERGUGAT dan surat yang mereka minta telah PENGGUGAT serahkan dan tetap juga mereka meminta agar PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Dompu agar Pengadilan mengeluarkan surat perintah membayar kepada TERGUGAT I dan baru mereka berani melakukan pembayaran, namun permintaan tersebut tetap PENGGUGAT menolak, karena tidak ada Sengketa kepemilikan di atas tanah Aquo melainkan tidak ada tanggungjawab pembayaran dari TERGUGAT I saja;

Bahwa tanah Aqou telah di hibahkan oleh TERGUGAT kepada korban proyek Dam Raba Baka kompleks tanpa pemberian penggantian kerugian kepada PENGGUGAT yang berhak atas Objek tanah Aqou tersebut benar-benar merugikan hak atas tanah PENGGUGAT yang seharusnya Negara memberikan perlindungan Hukum kepada Masyarakat dan bukan sebaliknya merampas secara sewenang-wenang secara tidak sah hak PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT;

Bahwa pada Tanggal Bulan Tahun TERGUAT I melalui kepala TTP untuk melakukan pengecekan lokasi dan terdapat informasi dan fakta dalam surat keputusan berita acara untuk peninjauan lokasi pada Tanggal 29 Maret Tahun 2023 dengan No. 900/100/Perm/2023 bahwa tanah PENGGUGAT 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah dilakukan pembebasan dan telah dibayarkan pada Tahun 2014 dengan harga Rp. Rp.85.567.300 (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) kepada PENGGUGAT. Dan anehnya TERGUGAT I mempermasalahkan dalam keputusannya tanah yang telah di kenakan pembebasan sebesar sebagaimana dalam uraian di atas yang tidak PENGGUGAT permasalahan dan malah tanah hak milik PENGGUGAT permasalahan tidak dilakukan pembayaran;

Bahwa pada tanggal 09 Januari Tahun 2023 PENGGUGAT mengirim surat teguran dan tuntutan kepada bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo melakukan teguran kepada Bupati dompu atau tergugat I untuk melakukan pembayaran tanah A quo yang belum dibayarkanya kepada PENGGUGAT sampai sekarang

Halaman 11 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alokasi korban proyek dam raba baka kompleks pada Tahun 2013/2014 dan telah di terima tertanggal 9 Januari 2023 TU Kemensetneg dengan No. Viat TIP 043813583 dan tidak sampai di situ PENGGUGAT menyurati Komisi III DPR RI pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat untuk menegur Bapak Presiden RI untuk membayar tanah A quo dan di terima oleh Maya dan No. Viat Tlp. 0215715818;

Bahwa PENGGUGAT mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 12 Januari 2023 dan diterima oleh Irfan untuk menegur presiden Ir. Joko Widodo untuk membayar tanah A quo yang telah di alokasikan korban pembagunan dan raba baka kompleks tanpa proses pembayaran kepada PENGGUGAT dan bapak Presiden Ir. H. Jako Widodo pada Tahun 2013 melalui media, meminta semua jajaran pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban hukumnya pembayaran kepada korban-korban pembagunan proyek pemerintahan yang belum terselesaikan oleh pemerintahan;

Majelis Hakim Yang Kami Muliahkan dan Panitera Yang kami Hormati

Bahwa PENGGUGAT selaing mendapatkan ketidakpastian Hukum, mengeluarkan biaya dan waktu selama ini akibat mengurus tanah Aqou dan juga sering tidak di layani dengan prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tata Pemerintahan Daerah untuk melayani kepentingan Masyarakat dan termasuk dalam hal ini PENGGUGAT sendiri sebagai warga Negara Indonesia yang dilindungi hak-hak kebendan oleh konstitusi dan agar setiap orang wajib menjujung tinggi hak milik penggugat dan setiap perbuatan hukum yang mengiginkan hak tersebut di wajibkan memberikan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada penggugat;

Bahwa dengan Hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara ini, berdasarkan ketentuan Konstitusi Pasal 28G, Pasal 28 H ayat (4), Pasal 28 J ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal, PP No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 71 Tahun 2012 tentang tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mewajibkan pemerintahan yang memerlukan tanah PENGGUGAT untuk kepentingan umum wajib hukumnya memberikan

Halaman 12 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian kerugian kepada PENGGUGAT berkali lipat dari harga biasa atau dalam hal ini atas perbuatan yang melawan hukumnya pemerintahan/tergugat I untuk membayar penggantian kerugian 5.000.000.000, (lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT segera setelah putusan di ucapkan;

Bahwa adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT ialah, PENGGUGAT tidak dapat lagi memanfaatkan tanah untuk menanam Jagung, Kecang Ijo yang sangat bernilai tinggi dan dapat mensejahterakan kehidupan PENGGUGAT dan keluarganya dan/atau PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang perorangan dengan harga permintaan tanah Aqou tersebut dengan harga 25.000.000, (Dua Puluh Limah Juta) per aret dan ada pula yang menawarkan kepada PENGGUGAT 30. 000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per aret;

Bahwa apabila TERGUGAT tetap tidak mau melaksanakan untuk memberikan penggantian kerugian sebesar 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagai pemilik hak atas tanah Aqou, kami meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan membongkar 22 Rumah Korban Alokasi Proyek Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 di atas tanah A quo PENGGUGAT dan PENGGUGAT dapat menjual sendiri kepada orang yang menawarkan dengan harga 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Jutar Rupiah) per are, dan adapula yang menawarkan tanah Aqou dengan harga 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT untuk tempat kediaman;

Majelis Hakim yang kami Muliahkan dan Panitera yang kami Hormati

Bahwa kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang kami Hormati, sekiranya TERGUGAT tetap tidak memberikan atau mengindahkan permintaan penggantian kerugian hak atas tanah PENGGUGAT yang telah di hibahkannya untuk Korban alokasi proyek Dam Raba Baka kompleks, maka kami minta kepada Majelis Hakim untuk melakukan penyitaan penjagaan, (*Conservatoir Beslang*) dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad seluruh rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah A qou* sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 227 ayat (1) HIR Job. Pasal 720 Rv untuk mengosongkan Rumah seketika pada saat Perkara ini di periksa dan menghancurkan objek-objek rumah korban alokasi di atas tanah PENGGUGAT, supaya PENGGUGAT

Halaman 13 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sendiri kepada orang-orang yang meminta kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 30. 000-000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are dan atau 25. 000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT I ini adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan perintah lisan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT, XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI, TERGUGAT XXII dan TERGUGAT XXIII untuk membangun rumah-rumah korban proyek Dam Raba Baka Kompleks diatas tanah PENGGUGAT tanpa proses pembebasan dan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan merugikan PENGGUGAT;

Perintahnya mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi memanfaatkan dan mengelola tanah tersebut untuk kebutuhan PENGGUGAT, anak-anak sampai ke cucu-cucu dan cicit-cicit secara terus-menerus di karenakan perbuatan melawan Hukum TERGUGAT I bertentangan dengan Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 1 angka 10, Pasal 40 PP No. 2 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap perbuatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada hak milik PENGGUGAT wajib memberikan penggantian kerugian yang layak atau penggantian kerugian berkali-kali lipat dari harga biasa yang sedang mahal ini;

Bahwa perbuatan Bupati Dompu atau TERGUGAT I yang menyuruh dan mengalokasikan para TERGUGAT di atas tanah PENGGUGAT tanpa melalui pengadaan dan penggantian kerugian sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) adalah tidak sah dan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang (*abuse of authority*), atau melampaui batas wewenang (*exceeding its power*) dan telah merugikan hak PENGGUGAT yang dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 J ayat (4) Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Jo. Pasal 1 angka 10, Pasal 40 PP No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

Halaman 14 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dalil TERGUGAT I yang mengatakan tanah tersebut sudah di bayar adalah tidak benar dan keliru, karena sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah menerima pembayaran tanah Aqou 1(satu) hektar lebih kepada siapapun dan tidak pula menjual dengan harga murah waktu itu ataupun tidak ada kuasa dari PENGGUGAT untuk melakukan pembebasan sisah tanah Aqou kepada siapapun dengan harga murah waktu itu. Perintah menyuruh dan menghibahkan hak milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXIII yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak sah, melawan hukum kerana tidak ada dasar hukum peralihan tanah tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk menyuruh, menghibahkan, mengalokasikan dan membangun rumah-rumah korban dam rabah baka kompleks di atas hak milik PENGGUGAT dan perbuatan itu merugikan PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan menyuruh yang dilakukan oleh TERGUGAT I di dasari kekeliruan informasi dan ketidak ada keseriusan untuk mencari infomasi dan data dari tim pembebasan di lapangan yang menyebabkan di kuasanya tanah hak milik PENGGUGAT yang tidak dikenakan pembebasan kerana harganya kecil sekali waktu itu. Bahwa atas perintah TERGUGAT I mendirikan bangunan-bangunan rumah alokasi Korban proyek Dam Raba Baka Kompleks 2014 yang merupakan tanggungjawabnya untuk mengalokasikannya di tempat lain atau mengalokasikan di atas tanah PENGGUGAT yang belum dikenakan penggantian kerugiannya adalah tanggungjawab Pemerintahan Dompu dan Provinsi dan terikat untuk bertanggungjawab membayar penggantian kerugian Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT segera setelah putusan di ucapkan;

Majelis Hakim Yang Kami Muliahan dan Panitera Yang Kami Hormati

Bahwa apabila TERGUGAT I tidak memenuhi tuntutan PENGGUGAT untuk mengganti kerugian tanah PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukumnya (*Onrehtmatige Daad*) mengalokasinya pembangunan 22 Rumah Korban pembangunan proyek Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014 atau dalam hal ini yang berkedudukan sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT,

Halaman 15 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT, XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI, TERGUGAT XXII dan TERGUGAT XXIII untuk di kosongkan olehnya dan menyerahkan tanah tanpa ada bangunan 22 rumah di atas tanah PENGGUGAT dan/atau tanpa beban hak tanggungan dan/atau perikatan dengan siapapun dengan tanah PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT I yang melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, wajib melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat pengadaan tanah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 40 PP NO. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan memberikan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT atau sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) sebelum putusan diucapkan;

Bahwa perbuatan TERGUGAT memberikan persetujuan atau menyuruh dan menetapkan lokasi oleh pihak yang mengadakan tanah untuk kepentingan umum di atas tanah yang belum atau tidak dilakukan pengadaan waktu itu, pembebasan untuk kepentingan umum atau mengalokasikan dan membangun 222 Rumah korban Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014 di atas tanah PENGGUGAT yang tidak dibebaskan pada waktu itu dan tidak pula meminta persetujuan dari PENGGUGAT yang berhak atas tanah untuk pengalokasian Rumah Korban adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrehtmatige Daad*) dan tidak sah;

Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang memberikan persetujuan penetapan lokasi untuk membangun 22 Rumah korban Dam Raba Baka Kompleks di atas hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan berkeadilan kepada PENGGUGAT yang berhak atas tanah Aqou adalah melawan Hukum dan tidak sah. Akibat perbuatan TERGUGAT tersebut menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT dan tidak pula lagi dapat PENGGUGAT mendapat manfaat untuk kesejahteraan hidup PENGGUGAT dan keluarganya sebagaimana dalam Konstitusi;

Halaman 16 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT ialah, PENGGUGAT tidak dapat lagi memanfaatkan tanah untuk menanam Jagung, Kecang Ijo yang sangat bernilai tinggi dan dapat mensejahterakan kehidupan PENGGUGAT dan keluarganya dan/atau PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang perorangan dengan harga 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta) per are dan ada pula yang menawarkan kepada PENGGUGAT 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are;

Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang memberikan persetujuan untuk menetapkan lokasi dan/atau menyuruh untuk bangun 22 Rumah Korban Dam Raba Baka Kompleks di atas tanah PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah; dan apabila TERGUGAT mengadakan atau membutuhkan Tanah Aqou untuk alokasi korban Dam Raba Baka kompleks wajib Hukumnya memberikan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam Konstitusi dan UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 1 ayat 10, Pasal 5 dan Pasal 40 PP No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 71 Tahun 2012 dengan harga yang sangat tinggi sekarang kepada PENGGUGAT;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT II ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT II menguasai, memiliki dan membangun rumahnya diatas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum, tidak sah dan perbuatan menghibahkan tanah A quo tanpa izi atau kuasa dari PENGGUGAT hanya berlaku dan mengikat di antara TERGUGAT I dengan II sampai dengan TERGUGAT XXIII sebagaimana ketentuan di maksud dalam Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut, “ perjanjian-perjanjian hanya berlaku di

Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak yang membuatnya” . Maksud Pasal 1340 KUH perdata bahwa setiap perbuatan perjanjian perikatan yang di buat tanpa kausal atau di buat dengan kausal palsu atau perjanjian perikatan yang tidak memenuhi syarat kesepakatan (Consensualisme) sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah perikata yang mengikat TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXIII dan tidak meluas kepada tanah A quo yang merupakan hak milik PENGGUGAT yang belum dikenakan pembebasan; Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintahkan atau menyuruh untuk menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT. Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar rumah yang dibangunnya di atas hak tanah PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan hukum dengan pihak manapun di atas tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian rumah-rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan memiliki hak atas tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 71 Tahun 2012 tentang tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, karena sampai saat ini tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Halaman 18 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh karena itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang, tidak sah dan tidak dapat mengikat hak milik PENGGUGAT yang belum di kenakan pembebasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan, “ pada umumnya tak seseorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri”.

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas tanah PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk memiliki tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang-orang yang menawarkan untuk membeli tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are dan/atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya lantaran tanah A qou telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil; Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan (*Conservatoir Beslang*) dan (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aquo;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT III ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT III menguasai, memiliki dan membangun rumahnya diatas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan

Halaman 19 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat/harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintahkan atau menyuruh untuk menguasai atau memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinakan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangunnya di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik

Halaman 20 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan oleh karena itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk memiliki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan (*Conservatoir Beslang*) megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apa bila TERGUGAT I tidak menginginkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT IV ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT IV menguasai, memiliki dan membangun rumah diatas Tanah Aqou hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah Aqou kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik

Halaman 21 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, kecuali di ijinikan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar rumah yang dibangunnya di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT untuk membangun rumah, menguasai dan/atau memiliki Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Eatus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintahkan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang telah merugikan PENGGUGAT untuk menguasai Tanah hak milik PENGGUGAT dan/atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are dan ada juga yang menawarkan

Halaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT 1 tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT V ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT V menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan/atau harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinikan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT 1 untuk mengosongkan dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba

Halaman 23 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-,(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan (*Conservatoir Beslang*) dan/atau megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak

Halaman 24 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT VI ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT VI menguasai, memiliki dan membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan yang sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijin atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasikan 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan/atau memiliki Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil

Halaman 25 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun rumah TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGA tanpa ijin atau perikatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are dan ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan (.....) dan/atau megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT VII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT VII menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang

Halaman 26 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di iijinkan dan/atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah menguasai dan/atau memiliki tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan

Halaman 27 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh karena itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are dan ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam Perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan dan/atau megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat Perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT VIII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT VIII menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah diatas Tanah hak milk PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintah yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak mik PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou

Halaman 28 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di iijinkan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar 22 rumah yang telah dibangun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan/atau memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun rumah TERGUGAT di atas tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp.

Halaman 29 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah dikuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat Perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT IX ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT IX menguasai, memiliki dan membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGUGAT, kecuali di ijin atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba

Halaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan/atau memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan Tanah hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawar untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang nawar kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang

Halaman 31 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT X ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT X menguasai, memiliki dan membangun rumah diatas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinakan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangun di atas hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang

Halaman 32 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh karena itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan (*Conservatoir Beslang*) Pasal 226 dan Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Pasal 720 Rv untuk megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak menginginkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XI ini adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Bupati Dompu yang melakukan perintah lisan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X,

Halaman 33 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT, XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI dan TERGUGAT XXII untuk membangun 22 rumah korban proyek Dam Raba Baka Kompleks diatas Tanah PENGGUGAT tanpa proses pembebasan dan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT adalah perbuatan melawan Hukum dan merugikan PENGGUGAT;

Perintah mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi memanfaatkan dan mengelola Tanah tersebut untuk kebutuhan PENGGUGAT, anak-anak, sampai ke cucu-cucu dan cicit-cicit secara terus-menerus dan perbuatan melawan Hukum TERGUGAT I bertentangan dengan Pasal UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Pasal PP No. 12 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap perbuatan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pada hak milik PENGGUGAT wajib memberikan penggantian kerugian yang layak atau penggantian kerugian berkali-kali lipat dari harga biasa yang sedang mahal ini; Bahwa perbuatan Bupati Dompu yang menyuruh dan mengalokasikan para TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGAT tanpa melalui pengadaan dan penggantian kerugian sebesar Rp.7.000.000.000, (Tujuh Milyar Rupiah) adalah tidak sah dan melawan Hukum yang telah merugikan hak PENGGUGAT yang dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 J ayat (4) Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal..... UUPA No. 5 Tahun 1945 dan Jo. Pasal PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah untuk kepentingan umum;

Bahwa adapun dalil TERGUGAT I yang mengatakan Tanah tersebut sudah di bayar adalah tidak benar dan keliru, kerana sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah menerima pembayaran Tanah satu hektar lebih kepada siapapun dan tidak pula menguasai atau dari PENGGUGAT untuk melakukan pembebasan sisah Tanah kepada siapapun dengan harga murah waktu itu;

Bahwa atas perintah TERGUGAT I mendirikan bangunan-bangunan rumah alokasi Korban Proyek Dam Raba Baka Kompleks 2014 yang merupakan tanggungjawabnya untuk mengalokasikannya di tempat lain atau mengalokasikan di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dikenakan penggantian kerugiannya adalah tanggungjawab Pemerintahan Dompu dan

Halaman 34 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan terikat untuk bertanggungjawab membayar penggantian kerugian Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT segera setelah putusan diucapkan;

Mejelis Hakim Yang Kami Muliahan dan Panitera Yang Kami Hormati

Bahwa apabila TERGUGAT I tidak memenuhi tuntutan PENGGUGAT untuk mengganti kerugian Tanah hak milik PENGGUGAT atas mengalokasinya pembangunan 22 rumah korban proyek Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014 atau dalam hal ini yang berkedudukan sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI dan TERGUGAT XXII untuk di kosongkan olehnya dan meyerahkan Tanah tanpa ada bangunan rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dan/atau tanpa pembebanan hak tanggungan dan perikatan dengan apapun dengan Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT I yang melakukan pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, wajib melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat pengadaan Tanah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) memberikan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT atau sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) segera telah putusan diucapkan;

Bahwa perbuatan TERGUGAT memberikan persetujuan atau menyuruh dan menetapkan lokasi oleh pihak yang mengadakan Tanah untuk kepentingan umum di atas Tanah yang belum atau tidak dilakukan pengadaan, pembebasan untuk kepentingan umum atau mengalokasikan dan membangun 22 rumah korban Dam Raba Baka Kompleks Tahun 2014 di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang tidak dibebaskan pada waktu itu dan tidak pula meminta persetujuan dari PENGGUGAT yang berhak atas Tanah untuk pengalokasian rumah korban adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah;

Halaman 35 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang memberikan persetujuan penetapan lokasi untuk membangun 22 rumah korban Dam Raba Baka Kompleks di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan berkeadilan kepada PENGGUGAT yang berhak atas Tanah Aqou adalah melawan Hukum dan tidak sah. Akibat perbuatan TERGUGAT tersebut menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT dan tidak pula dapat lagi PENGGUGAT mendapat manfaat untuk kesejahteraan hidup PENGGUGAT dan keluarganya sebagaimana dalam Konstitusi;

Bahwa adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT ialah, PENGGUGAT tidak dapat lagi memanfaatkan Tanah untuk menanam Jagung, Kacang Ijo yang sangat bernilai tinggi dan dapat mensejahterakan kehidupan PENGGUGAT dan keluarganya dan/atau PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah Aqou hak milik PENGGUGAT kepada orang yang menawar dengan harga 25.000.000, (Dua Puluh Limah Juta) per are dan ada yang menawar kepada PENGGUGAT dengan harga 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per aret;

Bahwa perbuatan TERGUGAT memberikan persetujuan menetapkan lokasi untuk alokasi 22 rumah korban Dam Raba Baka Kompleks di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah; dan apabila TERGUGAT mengadakan atau membutuhkan Tanah Aqou untuk alokasi korban Dam Raba Baka kompleks wajib Hukumnya memberikan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam Konstitusi dan UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 2 Tahun 2012 dengan harga yang sangat tinggi sekarang kepada PENGGUGAT;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XII menguasai, memiliki dan membangun rumahnya diatas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Halaman 36 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di iijinkan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangunnya di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk membangun 22 rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Halaman 37 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGUGAT atau dalam hal ini PENGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan (*Conservatoir Beslang*) Pasal 226 dan Pasal 227 ayat (1) HIR Job. Pasal 720 Rv untuk megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XIII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XIII menguasai, memiliki dan membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGUGAT, kecuali di iijinkan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT;

Halaman 38 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah Aqou yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-,(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa

Halaman 39 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan

(*Conservatoir Beslang*) Pasal 226 dan Pasal 227 ayat (1) HIR Job. Pasal 720 Rv dan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat Perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak menginginkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adi kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XIV ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XIV menguasai, memiliki dan membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum yang tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di iijinkan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangun di atas tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT

Halaman 40 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan/atau memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah dikenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana diuraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah dikuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan (.....) dan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian

Halaman 41 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XV ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XV menguasai, memiliki dan membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinakan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangun di atas tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini

Halaman 42 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGUGAT dan oleh karena itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGUGAT atau dalam hal ini PENGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan untuk megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak menginginkan tuntutan PENGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XVI ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XVI menguasai, memiliki dan/atau membangun ruma diatas Tanah hak milik PENGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang

Halaman 43 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijin atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan/atau memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22

Halaman 44 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh karena itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang nawar kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil; Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan dan/atau megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak menginginkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XVII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XVII menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Halaman 45 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijin atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau

Halaman 46 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam Perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan dan/atau megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XVIII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XVIII menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinikan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela

Halaman 47 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan/atau memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah di atas Tanah PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-,(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Halaman 48 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam Perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang diatas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XIX ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XIX menguasai, memiliki dan/atau membangun rumah diatas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat di atas Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijin atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, dan/atau membongkar 22 rumah yang dibangunnya di atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun

Halaman 49 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGUGAT atau dalam hal ini PENGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGUGAT kepada orang yang menawar untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000,-, (Tiga Puluhan Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawar kepada PENGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-, (Dua Puluhan Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Halaman 50 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XX ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XX menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinakan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas hak atas Tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian

Halaman 51 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh karena itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang yang menawar untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are dan ada juga yang menawar kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan, penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XXI ini Adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XXI menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah kepada PENGGUGAT;

Halaman 52 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan/atau membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT, kecuali di ijinikan atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas tanah hak milik PENGGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I

Halaman 53 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah hak milik PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil; Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XXII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XXII menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah hak milik PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik

Halaman 54 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, kecuali di ijin atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERUGAT I kepada PENGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGUGAT menyuruh TERUGAT I ataupun TERUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERUGAT I adalah perbuatan melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) Hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERUGAT di atas Tanah hak milik PENGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERUGAT I kepada TERUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGUGAT atau dalam hal ini PENGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp.

Halaman 55 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawarkan kepada PENGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah dikuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XXIII ini adalah sebagai berikut:

Bahwa perbuatan TERGUGAT XXII menguasai, memiliki dan membangun rumah di atas Tanah hak milik PENGUGAT yang belum dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian secara layak dan adil oleh Pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah dan harus di batalkan, kecuali TERGUGAT I memberikan penggantian kerugian atas pengadaan Tanah hak milik PENGUGAT;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menghibahkan Tanah hak milik PENGUGAT kepada TERGUGAT tanpa ijin, kuasa atau perikatan sah dengan PENGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang, melawan Hukum dan tidak sah.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memerintah atau menyuruh menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah Aqou tanpa proses penggantian kerugian adalah tidak dapat mengikat Tanah hak milik PENGUGAT, kecuali di ijin atau telah diberi penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT;

Bahwa meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan, membongkar 22 rumah yang dibangun di atas Tanah hak milik PENGUGAT dengan sukarela tanpa dibebani dengan perikatan Hukum dengan pihak manapun di atas Tanah hak milik PENGUGAT;

Halaman 56 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah atau belum melakukan pengadaan Tanah Aqou kepada TERGUGAT I untuk pengalokasian 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks Tahun 2014 hingga sekarang dan tidak adapula PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT membangun 22 rumah, menguasai dan memiliki hak atas Tanah tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou yang berlaku;

Bahwa menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan penggantian kerugian yang layak dan adil oleh TERGUGAT I adalah perbuatan melawan Hukum, kerana sampai saat ini Tanah Aqou yang semula 2 (Dua) Hektar hanya sebagian atau seluas 9.403 (Sembila Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di kenakan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT dan sisahnya 1 (Satu) hektar lebih sebagaimana di uraikan di atas belum dilakukan penggantian kerugian;

Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan Hukum memerintah membangun 22 rumah TERGUGAT di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa ijin atau perikatan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan hak milik PENGGUGAT dan oleh kerana itu penghibahan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah melawan Hukum, sewenang-wenang dan tidak sah;

Bahwa perbuatan menguasai, memiliki dan membangun 22 rumah di atas Tanah hak milik PENGGUGAT tanpa proses penggantian kerugian telah merugikan PENGGUGAT untuk menghaki Tanah hak milik PENGGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat lagi menjual Tanah PENGGUGAT kepada orang yang menawarkan untuk membeli Tanah Aqou dengan harga Rp. 30.000.000-, (Tiga Puluh Juta Rupiah) per are atau ada juga yang menawar kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 25.000.000-, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa menjualnya karena lantaran yang telah di kuasai secara melawan Hukum oleh para TERGUGAT tanpa proses penggantian kerugian yang layak dan adil;

Halaman 57 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang terhormat dalam perkara Tanah Aqou untuk melakukan penyitaan penjagaan megosongkan 22 rumah TERGUGAT pada saat perkara Tanah Aqou sedang berjalan (*uitvoerbaar bij voorraad*) apabila TERGUGAT I tidak mengindahkan tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Aqou;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XXIV ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tertanggal 5 Bulan 10 Tahun 1987 TERGUGAT dengan suaminya Almarhum H. menjual tanah kepada Penggugat dengan harga dan telah dibayarkan secara tunai pada saat itu oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan sekaligus telah menyerahkan tanah yang di jualnya dengan seketikah kepada penggugat;

Bahwa TERGUGAT menjamin bahwa tanah yang di jualnya adalah tanah hak miliknya dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun dengan maksud untuk mengalihkan terhadap tanah A qou yang telah lama di jualnya dan di kuasa oleh PENGGUGAT tanpa izin PENGGUGAT selaku pembeli yang sah;

Bahwa TERGUGAT harus bertanggungjawab bahwa tanah A quo yang telah di jualnya itu kepada PENGGUGAT merupakan hak miliknya yang tidak boleh di alihkan kepada subjek hukum orang-perorangan, badan hukum atau istansih manapun yang bertentangan dengan kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan hukum terhadap objek A quo;

Bahwa perbutan yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk mengalihkan hak milik tanah A quo kepada orang lain dengan maksud untuk dimilik, di kuasai atau perbutan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah A quo adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1340 KUH Perdata yang berlaku di Negara Indonesia;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT XXV ini adalah sebagai berikut:

Bahwa tergugat yang merupakan ketua tim panitia pengadaan tanah untuk alokasi korban pembagunan proyek raba baka kompleks pada Tahun 2014

Halaman 58 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru menyatakan bahwa objek pengadaan penggugat telah di bebaskan keseluruhan 2 (dua) hektaran dan telah pengantian kepada penggugat adalah tidak benar, kerana tanah sebagian tersebut atau sebesar 1 Hektar lima aret tuju meter persegi belum di kenakan pengadan atau pembebasan untuk aloksi korban pembagunan proyek rabah baka kompleks dan hanya 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) yang di kenakan pembebasan dan telah di bayarkan kepada penggugat pada tahun 2014;

Bahwa penggugat tidak melakukan pembebasan secara keseluruhan tanah penggugat, kerana nilai pengantian kerugian pada Tahun 2014 kepada penggugat sangat kecil sekali dan penggugat berdasarkan nilai penggatian kerugian kecil sekali waktu itu bersepakat dengan keluaran untuk tidak melakukan pembebasan secara keseluruhan 2 (dua) hektaran tanah penggugat dan hanya 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) yang dikenakan oleh penggugat untuk alokasi korban raba baka komleks yang telah di bayarkan dengan harga kecil waktu itu, sebesar Rp.85.567.300 (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) kepada penggugat pada Tahun 2014;

Bahwa perbuatan tergugat memberikan informasi dan menerbitkan sertifikat hibah kepada tanah penggugat yang belum dikenakan pembebasan untuk alokasi korban pembagunan proyek rabah baka komlepk adalah perbuatan melawan hukum, kerana penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan secara keseluruhan objek hak milik penggugat sebanyak 2 (dua) hektaran;

Bahwa perbuatan tergugat bertentanga dengan fakta dan bukti-bukti yang dimikik oleh anggotanya penitia pengadaan waktu itu yang mengatakan tanah objek A qou belum dikenakan pembebasan oleh penggugat secara keseluruhan sampai dengan saat ini untuk alokasi korban pembagunan dam raba baka kompleks pada Tahun 2014 dan perbuatan tergugat merugikan penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum (Onrehtmatige Daad);

Analisa Hukum Kami Kuasa Hukumnya Sebagai Berikut :

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria menyatakan, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat

Halaman 59 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas Tanah Aqou, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

- a. Bahwa dimaksud hak turun temurun ialah hak milik atas Tanah Aqou dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, hak beralih kepada ahliwarisnya
- b. Bahwa dimaksud terkuat ialah hak milik atas Tanah Aqou lebih kuat dari hak atas tanah lainnya, tidak ada batas waktu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak manapun yang melawan Hukum dan termasuk TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII.
- c. Bahwa dimaksud terpenuhi, hak milik atas Tanah Aqou memberi wewenang kepada pemegang hak milik paling luas di bandingkan dengan hak lain.

Hak Atas Tanah Hapus Karena Di Cabut Untuk Kepentingan Umum Dengan Syarat-Syarat Sebagai Berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria menyatakan, untuk kepentingan umum, Termaksud kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas Tanah Aqou yang kuat dalam Pasal 20 UUPA dapat di cabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Bahwa yang dimaksud dengan aturan pedoman pembebasan hak atas Tanah Aqou adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengatakan sebagai berikut: “ *pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan Tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*”.

Penyelenggaraan pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 peraturan Pemerintahan nomor 2 Tahun 2012, TERGUGAT I atau pihak yang memerlukan Tanah Aqou untuk kepentingan umum untuk melakukan perencanaan pengadaan Tanah Aqou dan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan Tanah Aqou, dengan maksud untuk menjelaskan tujuan, informasi kepada masyarakat dan/atau dalam hal ini PENGUGAT juga berfungsi sebagai alat bukti kepada

Halaman 60 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, apakah Tanah Aqou tersebut telah dilakukan pembebasan atau belum?

Bahwa sampai saat ini tidak pernah diundang dalam Sosialisasi atau Konsultasi Publik oleh TERGUGAT I untuk Tanah Aqou, kecuali sebagian Tanah yang telah di kenakan penggantian kerugian sebagaimana dalam uraian PENGGUGAT di atas dan sedangkan pemberitahuan dalam Pasal 16 huruf a PP No. 2 Tahun 2012 di sampaikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah PENGGUGAT adalah sebagai berikut “ *Pasal 18 Pemberitahuan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung ataupun tidak langsung*”;

Sedangkan menurut Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 12 PP No. 71 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum, menyatakan: “ pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan diterima secara resmi oleh Gubernur;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 PP No. 71 Tahun 2012 mewajibkan untuk memberitahu langsung atau secara tidak langsung rencana pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum, baik dengan Sosialisasi, tatap muka atau melalui surat pemberitahuan dan undangan Sosialisasi harus di sampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain dan di buat dalam bentuk tanda terima. Pemberitahuan dalam Sosialisasi guna pihak berhak mengetahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PP No. 71 Tahun 2012 dan ini tidak dilakukan kerana memang Tanah Aqou tersebut belum dan/atau tidak dilakukan pembebasan oleh PENGGUGAT;

Bahwa pihak yang berhak adalah pihak memiliki hak milik atas Objek Tanah Aqou yang dapat dibuktikan dengan bukti akta peralihan atau pemindahan hak yang di buat bahwa tanda kesaksian oleh Kepala Adat, Lurah, Kepala Desa yang dibuat sebelum atau buktikan dengan surat keterangan riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak dan bangunan dan disertai dengan alasan hak yang dialihkan;

Bahwa untuk memberikan kepastian Hukum kepada pihak yang mengadakan dan pihak yang diadakan Tanah Aqou untuk pembangunan kepentingan umum,

Halaman 61 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan melakukan Konsultasi Publik sebagaimana dalam Pasal 29, mengundang masyarakat dan pihak yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain kepada PENGGUGAT dan dibuktikan dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan/atau masyarakat yang terkena dampak pembangunan di atas Tanah Aqou. Dalam hal ini tidak pernah PENGGUGAT di undang dalam Konsultasi Publik pengadaan Tanah Aqou dan tidak ada pula ada bukti tandatangan PENGGUGAT terhadap pengadaan sebagian Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum di kenakan pembebasan dan itu terdapat bukti-bukti bahwa memang benar Tanah hak milik PENGGUGAT tidak dan/atau belum dikenakan pembebasan;

Bahwa terhadap Konsultasi Publik pengadaan Tanah Aqou tidak pernah di undang, tidak pernah hadir dan tidak pula memberikan tangkapan oleh PENGGUGAT, kerana memang dapat dipastikan Tanah Aqou tersebut tidak di kenakan pembebasan dan belum dilakukan pembebasan dan dalam hal ini dapat di buktikan tidak ada bukti kehadiran PENGGUGAT terhadap undang Konsultasi Publik terhadap sebagian Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum di kenakan pembebasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 PP No. 71 Tahun 2012;

Kepada Majelis Hakim yang kami Muliahan dan Panitera yang kami Hormati, bahwa tergambar jelas memang TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan terlampaui sewenang-wenang mengambil Tanah Aqou hak milik Absolut tanpa proses penggantian kerugian kepada PENGGUGAT yang berhak dan ini terdapat fakta dan bukti yang tidak bisa di terbantahkan kebenaran secara Materil maupun Formil sebagai berikut:

Bahwa fakta dan bukti-bukti

Bahwa perbuatan TERGUGAT I menyuruh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXIII ialah perbuatan melawan hukum yang *objektif onrechtselement*. perbuatan menyuruh dan mengalokasikan korban-korban pembangunan proyek dam raba baka kompleks tahun 2014 di atas A quo yang merupakan hak milik PENGGUGAT tanpa ada kehendak sah dan tanpa pemberian penggantian kerugian kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan yang merugikan PENGUGAT dan/atau unsur melawan hukum *subjektif onrechtselement* tampak ada niat/ sikaat dan kesengajaan TERGUGAT I

Halaman 62 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban pembebasan untuk merugikan PENGUGAT, karena tampak jelas terdapat bukti-bukti dan saksi-saksi dari tim pengadaan tanah yang mengatakan dan mengetahui tanah A quo tidak dilakukan pembebasan dan belum dilakukan penggantian kerugian kepada PENGUGAT yang berhak;

Bahwa pasal 1 dan Pasal 11 PP No. 71 Tahun 2012 adalah tidak lain untuk memberikan kepastian Hukum, keadilan dan informasi yang berniali bukti agar proses pengadaan Tanah Aqou untuk pembangunan kepentingan umum yang bersifat transparansi dan bertanggungjawab dalam menjalankan asas tata Pemerintahan yang baik, bersih dan tidak Koruptif (*Good Governace*) atau penggantian kerugian atas pengembalian Tanah Aqou harus Efektif dan tepat sasaran agar pihak yang berhak dan/atau Negara tidak dirugikan atas pembayaran kepada yang bukan pemilik atau berhak megadakan perbuatan Hukum atas Objek Tanah Aqou;

bahwa pemberian ganti kerugian atas Objek pengadaan Tanah Aqou di berikan langsung kepada pihak yang berhak atas Tanah Aqou yang dikenakan pembebasan untuk kepentingan umum oleh pihak yang memerlukan Tanah Aqou tersebut kepada Klien kami H. Mahmud Idris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 PP No. 2 Tahun 2012 sebagai berikut:

“ pemberian ganti kerugian atas Objek pengadaan Tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak atau dalam hal ini adalah PENGUGAT”

Menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 71 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum menyatakan; “ pengadaan Tanah Aqou adalah kegiatan menyediakan Tanah Aqou dengan cara memberi ganti kerugian yang layak adil kepada pihak yang berhak”.

Pasal 1 angka 3 menyatakan” pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek”.

Pasal 1 angka 4 menyatakan” Objek pengadaan Tanah Aqou, ruang atas Tanah Aqou dan bawah Tanah Aqou, Bangunan, Tanaman, barang yang berkaitan dengan Tanah Aqou, atau lainnya yang dapat di nilai”.

Menurut pasal 1 angka 5 menyatakan, “hak atas Tanah Aqou adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Halaman 63 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 1 angka 9 menyatakan” pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan Hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui BPN”.

Pasal 1 angka 10 menyatakan” ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan Tanah Aqou”.

Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan

Bahwa yang berhak atas Tanah Aqou dan uangnya di serahkan langsung kepada PENGGUGAT dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah menerima penggantian kerugian Objek Tanah Aqou dan tidak pula menyetujui di lakukan pembebasan Tanah Aqou, kerana nilainya sangat kecil sekali waktu itu dan berbeda dengan harganya sekarang Objek Tanah Aqou ada yang menawar dengan harga 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah)per are dan ada pula yang menawar dengan harga 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per are kepada PENGGUGAT;

Bahwa ganti rugi harus di lakukan kepada PENGGUGAT yang berhak menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat 10 PP No. 2 Tahun 2012 sebagai berikut, “*Ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan Tanah Aqou* “.penggantian kerugian harus kepada PENGGUGAT yang berhak melepaskan atau mengadakan perbuatan Hukum atas Objek Tanah Aqou atau dalam kontenks pengadaan Tanah Aqou untuk alokasi pembangunan rumah Korban dan/atau pembangunan Proyek Dam Raba Baka kompleks di atas Tanah hak milik PENGGUGAT harus di lakukan dengan persetujuan pelepasan Tanah Aqou dengan PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak pengadaan Tanah Aqou dengan TERGUGAT I dan tidak dengan pihak yang lain dan tidak berhak atau bukan pemilik Objek tersebut adalah tidak sah dan perbuatan melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;

Bahwa kesepakatan PENGGUGAT merupan syarat keharusan atau mutlak harus ada sebagai syarat sahnya pengadaan yang mengikat dengan Objek Tanah Aqou sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan:

Bahwa perbuatan turut TERGUGAT ialah, bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian peralihan hak harus berdasarkan

Halaman 64 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesepakatan, Kausal yang halal atau perbuatan TERGUGAT I telah memenuhi unsur dalam Pasal 1335 BW, dengan tegas bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan Hukum. Dan juga memenuhi ketentuan perbuatan Hukum terlarang sebagaimana dalam Pasal 1337 BW dengan tegas, Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan umum. Yang dimaksud dengan perbuatan terlarang adalah perbuatan, mengadakan perjanjian jual beli Obat-Obatan terlarang, barang curian dan/atau membuat perikatan Hukum hak milik orang lain sedangkan TERGUGAT I bukan orang berhak mengadakan perjanjian atau perikatan dengan Objek Tanah Aquo;

Pasal 1320 KUH Perdata mengandung asas yang Esensial dari Hukum perjanjian, yaitu asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian perikatan (Raison D' Etre, Het Bestaanwaarde) di dalam asas ini terkandung keharusan syarat kehendak PENGUGAT untuk saling mengikat terhadap pemenuhan dan menyerahkan Objek Tanah Aquo, namun dalam hal ini tidak ada kehendak PENGUGAT mengadakan atau membebaskan Tanah Aquo untuk pembangunan kepentingan umum waktu itu dan perbuatan TERGUGAT I yang menyuruh dan menghibahkan hak milik PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan tidak sah yang dilakukan oleh Pemerintahan atau TERGUGAT I;

Bahwa perikatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan pihak lain, hanya memiliki konsekuensi Hukum dengan pihak lain dan tidak mengikat hak atas Tanah hak milik PENGUGAT sebagaimana dalam Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan " perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya. Bahwa Substansi ketentuan dalam pasal tersebut membuat batasan tegas bahwa perikatan Hukum antara pihak-pihak yang membuat saja dan tidak mengikat PENGUGAT dan hak milik PENGUGAT tersebut dan maka dari itu berakibat perikatan tanpa ada persetujuan atau kesepakatan PENGUGAT merupakan perikatan tidak sah dan (Onrechtmatige Daad) yang tidak dapat mengikat Tanah Aquo hak milik PENGUGAT;

Bahwa ketentuan aturan-aturan Hukum merupakan bentuk perlindungan Hukum terhadap hak Absolut PENGUGAT sebagaimana dalam pasal 20 UUPA

Halaman 65 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ Yang hak milik sebagaimana dalam Pasal 16 dan Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 16 ayat 1 huruf a, dan secara khusus diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dengan tegas mengatakan” hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas Tanah Aqou. Pasal 20 ayat (1) dengan tegas menyatakan, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas Tanah Aqou:

- Bahwa yang dimaksud Pasal tersebut sebagai berikut: hak turun-temurun ialah hak milik atas Tanah Aqou dapat berlangsung terus-menerus selama pemiliknyanya masi hidup dan bila pemiliknyanya meninggal dunia, hak beralih kepada ahli warisnya
- Bahwa dimaksud terkuat ialah, hak milik atas Tanah Aqou lebih kuat dari hak atas Tanah lainnya, tidak ada batas waktu dan mudah dipertahankan dari gangguan pihak manapun yang melawan Hukum melalui Peradilan yang mulia ini
- Bahwa yang dimaksud Terpenuh, hak milik atas Tanah Aqou memberi wewenang paling luas kepada pemegang hak;

Bahwa perbuatan para TERGUGAT melanggar Syarat-Syarat kehendak dan kesepakatan dari PENGUGAT tersebut, dan merupakan alasan dalam Pasal 1321, Pasal 1328 BW. disebut cacat kehendak klisik karena selalu berhubungan dengan cara pembentukan kehendak yang didasarkan pada pernyataan kehendak dan dapat minta dibatalkan;

Bahwa PENGUGAT tidak pernah di undang dan menerima undangan dari TERGUGAT I yang melakukan pengadaan Tanah Aqou untuk mendapatkan kesepakatan pembebasan untuk kepentingan alokasi korban pembangunan Dam Raba Baka kompleks kepada PENGUGAT sampai dengan sekarang dan tidak pula PENGUGAT melakukan pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum dengan harga kecil sekali waktu itu. Konsultasi Publik harus dilakukan oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT, guna mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 PP No. 2 Tahun 2012 sebagai berikut: “ *Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana di maksud dalam Pasa 18 ayat 3 dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembagunan dari pihak yang berhak*”.

Halaman 66 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Konsultasi Publik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang di sepakati”.

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan dan pemilikan, sehingga terjadi kesalahan alokasi korban Proyek Dam Raba Baka kompleks di atas Tanah Aqou sebagian Tanah hak milik PENGGUGAT yang tidak di kenakan pembebasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 PP No. 2 Tahun 2012 tentang pegadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum sebagai berikut: ” Inventarisasi dan Identifikasi penggunaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah Aqou sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 huruf a meliputi kegiatan:

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang Tanah Aqou; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan Objek pengadaan Tanah Aqou.

Bahwa hasil lventarisasi dan Identifikasi penguasaan, pemilikan wajib di umumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan tempat pengadaan sebagai bentuk perlindungan Hukum kepada hak miliknya PENGGUGAT sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 PP No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum menyatakan, *“hasil Inventarisasi dan Identifikasi penggunaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah Aqou sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 wajib di umumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Camat, dan tempat pengadaan Tanah Aqou dilakukan dalam waktu paling lama 14 (Empat Belas) hari kerja”.*

Ayar 2 menyatakan *“ hasil Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan dan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah Aqou sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib di umumkan secara bertahan, Persial, atau keseluruhan”.*

Bahwa perbuatan melawan Hukum TERGUGAT I tidak sungguh-sungguh melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi, sehingga terjadi kesalahan alokasi pembangunan rumah dan pekerangan korban Dam Raba Baka kompleks di atas Tanah Aqou yang tidak atau belum dilakukan pembebasan oleh

Halaman 67 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan ini terbukti ada ketidak sesuaian bukti-bukti di lapangan yang mengetahui pasti Informasi kepemilikan atas Objek Tanah Aqun;

Bahwa perintah TERGUGAT I membangun 22 rumah korban Dam Raba Baka kompleks di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang tidak dilakukan pembebasan atau belum dilakukan pembebasan dan pemberian penggantian kerugian yang layak dan adil kepada PENGGUGAT yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (*Onrehtmatige Daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan tidak sah secara Hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan adanya kesepakatan kehenda (Konsensualisme) sebagai sayarat sah perbuatan Hukum pengalihan Objek Tanah Aqou;

Bahwa pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas Tanah sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 menyatakan, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan Tanah Aqou. Pemberian ganti kerugian harus adil dan layak, baik untuk kepentingan masyarakat maupun juga keadilan penggantian yang layak kepada pemegang hak H. Mahmud Indris tanpa terkecuali;

Bahwa Tanah Aqou merupakan Tanah yang tidak dilakukan pembebasan oleh PENGGUGAT waktu itu dan ini dapat di buktikan dengan bukti keterangan Tim pengadaan Tanah Aqou Dam Raba Baka kompleks dan bukti hak milik PENGGUGAT aslinya masih di pegang dan di kuasi oleh PENGGUGAT, kecuali sebagian Tanah PENGGUGAT seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) telah di bebaskan oleh PENGGUGAT dan buktinya telah PENGGUGAT serahkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 86 PP No. 71 Tahun 2012 tentang tata cara pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum, mewajibkan PENGGUGAT atau kuasa Hukum menandatangani surat pernyataan Pelepasan/Penyerahan hak atas Tanah Aqou, menandatangani berita acara pelepasan hak, menyerahkan bukti-bukti dan potoh Copy Indentitas PENGGUGAT dan sedangkan bukti-bukti Tanah Aqou yang tidak dilakukan pembebasan masih ada dalam kekuasaan PENGGUGAT dan memang kerana Tanah Aqou waktu itu tidak di kenakan pembebasan oleh PENGGUGAT;

Halaman 68 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I bukan orang yang tidak tau keberadaannya PENGGUGAT sebagaimana dalam Pasal 89 PP No. 71 Tahun 2012, karena Tim pembebasan benar mengetahui bahwa Tanah Aqou adalah Tanah hak milik PENGGUGAT dan belum dilakukan pembebasan dan justru TERGGUGAT I dengan sengaja dan melawan Hukum menyuruh para TERGUGAT dan mengalokasikannya rumah korban proyek Dam Raba Baka kompleks di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang tidak dan/atau belum dikenakan pembebasan dan penggantian kerugian kepada PENGGUGAT secara sah;

Bahwa menurut Pasal 74 Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan, Tanah Aqou lokasi pembangunan alokasi korban pembebasan Tanah Aqou sebagaimana dalam Pasal 41, Pasal 42 untuk melakukan penetapan nilai ganti kerugian sebagaimana dalam Pasal 63 dan dilakukan oleh ketua pelaksana dan baru dilakukan pemberian ganti kerugian menurut Pasal 74 ayat (1) huruf a berupa Uang.

Bahwa pemberian penggantian kerugian mengutamakan penggantian dalam bentuk Uang kepada H. Mahmud Indris, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Prepres No. 71 Tahun 2012 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) PP Np 71 Tahun 2012 dan pelaksanaan pengadaan untuk membuat bentuk ganti kerugian berdasarkan Berita Acara kesepakatan. Pemberian penggantian dalam bentuk Uang kepada pemegang hak-hak atas Tanah Aqou dan di buatkan Berita Acara pelepasan sebagai bukti oleh Pemerintahan;

Bahwa menurut Pasal 96 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 mengatakan, pelepasan hak Objek pengadaan Tanah Aqou dilaksanakan oleh pihak yang berhak atau dalam hal ini Klien kami H. Mahmmud Idris kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 96 ayat (2) menyatakan, pelepasan hak Objek pengadaan Tanah Aqou sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam Berita Acara pelepasan hak Objek pelepasan Tanah Aqou. Bahwa pelepasan Objek Tanah Aqou untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum harus dilakukan oleh pihak yang berhak kepada Negara dan dibuatkan Berita Acara pelepasan hak oleh pihak yang berhak, yaitu oleh Pemerintahan dan PENGGUGAT;

Halaman 69 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak di ketahui keberadaanya sebagaimana dalam pasal 86 ayat (1) huruf C dan pasal 89 ayat (1), Pemerintahan yang mengadakan Tanah Aqou untuk kepentingan umum menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan pihak yang berhak secara tertulis kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa atau nama lainnya dan Uang di titipkan kepada Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana dalam pasal 89 ayat (2). pemberitahuan merupakan upaya untuk menjamin hak-hak Konstitusi pemilik Tanah yang dikenakan pembebasan untuk menikmati hasil-hasil atas Tanahnya untuk kesejahteraan pemegang hak dan berserta Ahli Warisnnya dan juga agar Uang tidak di gelapkan oleh orang lain tanpa hak atau melawan Hukum.

Bahwa selain sebagaimana dimaksud dalam uraian tersebut diatas, terdapat lagi kewajiban untuk menjamin kebenaran dan kepastian Hukum kepada pemegang hak atas Objek Tanah Aqou. pemerintah yang memerlukan pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 98 Prepres No. 71 Tahun 2012 sebagai berikut: dalam pelaksanaan pelepasan hak Objek Tanah Aqou sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1), penerima ganti kerugian atau kuasanya wajib;

- Menandatangani surat pernyataan Pelepasan/Penyerahan hak atas Tanah Aqou atau penyerahan Tanah Aqou dan benda-benda lainnya;
- Menandatangani berita acara pelepasan hak atas Tanah Aqou;
- Menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Tanah Aqou kepada Instansi yang memerlukan Tanah Aqou;
- Menyerahkan salinan potoh Copy Identitas diri atau kuasanya;

Bahwa apabila Tanah Aqou Klien kami telah dikenakan pembebasan secara keseluruhan oleh pemerintahan yang memerlukan Tanah Aqou untuk kepentingan umum wajib di buktikan Dokumen sabagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf a, b dan c dan Berita Acara pembebasan yang dibuat oleh Pemerintahan dan PENGUGAT sebagaimana dalam pasal 96 ayat (2) dan ketentuan pasal 89 PP No. 71 Tahun 2012 tetang tatacara pengadaan Tanah Aqou untuk kepentingan umum, maka diduga kuat telah terjadi tindak pidana, pemalsuan, penggelapan dan tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara dan merugikan Klien kami;

Halaman 70 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perintah penguasaan, pembangunan 22 rumah korban pembebasan Tanah Aqou untuk pembangunan proyek Bendungan Tanju oleh Pemerintahan Dompus di atas Tanah Aqou hak milik Klien kami tanpa prosedur penggantian kerugian adalah perbuatan melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan perampasan hak-hak Konstitusional sebagaimana dalam pasal 28 G, Pasal 28 J UUD 1945, Job. UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Aqou bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pengadaan Tanah Aqou bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Daerah;

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dan Panitera Yang kami Hormati

Bahwa penghibahan Tanah Aqou yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada korban untuk pengalokasian di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang tidak dikenakan pembebasan, belum dilakukan pembebasan atau dilakukan pembebasan oleh orang yang tidak berhak adalah tidak sah dan hanya mempunyai Konsekuensi Hukum dengan pihak yang melakukan perbuatan melawan Hukum dan tidak mengikat Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum dilakukan pembebasan menurut Pasal 41 ayat 5 PP No. 2 Tahun 2012 dan Jo. Pasal 1340 KUH Perdata dengan tegas menyatakan: “ *Tuntutan pihak lain atas Objek pengadaan Tanah Aqou yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan Tanah Aqou sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tanggungjawab pihak menerima penggantian kerugian*”. Bahwa perbuatan orang yang tidak berhak menerima penggantian kerugian menjadi tanggungjawabnya dan tidak mengikat Tanah Aqou hak milik PENGGUGAT sebagaimana dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

Bahwa Hibah menurut Ibn Rusyd dalam Budaya Al-Mujtahid harus memenuhi rukun dan syarat-syarat:

- ❖ Ada Orang menghibahkan (Al-wahib)
- ❖ Orang menerima hibah (Al-Mauhub Lahu).
- ❖ Pemberiannya (Al-Hibah).
- ❖ Orang menghibahkan adalah pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan
- ❖ Dalam keadaan sehat.

Halaman 71 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Memiliki kebebasan untuk menghibahkan benda itu.

Bahwa Penghibahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXIII adalah melawan Hukum dan tidak sah, kerana penghibahan bukanlah orang berwenang untuk berbuat perikatan Hukum dengan Objek Tanah Aqou atau bertentangan dengan asas wewenang berbuat dan asas Konsesualisme kehendak berbuat sebagai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXIII merugikan PENGGUGAT dan oleh kerana perbuatan melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I untuk membongkar bangunan 22 rumah dan/atau mengosongkannya, kecuali TERGUGAT memberikan penggantian kerugian Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT dengan seketika;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan wewenang berbuat menghibahkan Objek Tanah Aquo untuk mengikatkan dirinya, karena TERGUGAT I bukan pemilik sebagaimana dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. bahwa menurut Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan: “ Hibah harus merupakan Objek miliknya sebagi syarat sahnya Hibah”. Hibah yang bertentangan dengan syarat kepemilikan adalah Hibah tidak sah dan melawan Hukum oleh TERGUGAT I;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I menyuruh dan mengalokasikan tanpa proses penggantian kerugian tersebut adalah melawan Hukum, tidak sah, sewenang-wenang dan mencerminkan Pemerintahan tidak patut terhadap hukum sebagai penjaga ketertipan umum (*public order*) dan tidak mencerminkan keadilan moral (*moral justice*) sebagai penjaga keseimbangan dari segala kepentingan (*Balance Of Intersts*) dan asas Positivisme sebagai dasar kewenangan berbuat untuk mewujudkan tata pemerintahan baik, Transparansi dan bertanggungjawab (*Good Governance*);

Majelis Hakim yang kami Muliahan dan Panitera yang kami Hormati, apabila kita cermati peristiwa dan fakta Hukumnya perbuatannya, untuk menyederhanakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT I (*Onrehtmatige*

Halaman 72 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daad) dan perbuatan melawan Hukum para TERGUGAT dan Konsekuensi Hukum perbuatannya sebagai berikut:

Kesimpulan Kami Kuasa Hukum H. Mahmmud Idris

1. Bahwa Tanah Aqou merupan tanah hak milik PENGUGAT yang tidak dilakukan pembebasan atau belum dilakukan pembebasan sampai dengan saat ini dan dapat di buktikan dengan bukti surat yang masih ada dalam penguasaan PENGUGAT dan/atau bukti keterangan saksi, bukti dari pengadaan tanah waktu itu, kecuali sebagian tanah hak milik PENGUGAT seluas 9.403 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Pesegi) benar telah dikenakan pembebasan dan bukti telah PENGUGAT serahkan kepada pihak mengadakan tanah Aqou untuk kepentingan umum;
2. Bahwa masih ada sisa tanah satu hektar lebih hak milik PENGUGAT yang tidak PENGUGAT perkenangkan dilakukan pembebasan waktu itu, kerana nilainya terlalu kecil sekali pembebasan waktu itu dan sisah tanah Aqou tersebut justru di alokasikan 22 rumah korban Dam Raba Baka komlpeks secara keseluruhan atas perintah TERGUGAT I kepada TERGUGAT secara melawan hukum tanpa proses penggantian kerugian;
3. Perbuatan melawan Hukum (*Onrehtmatige Daad*) TERGUGAT I adalah perbuatan melanggar syarat kesepakatan PENGUGAT dan bertentangan dengan UUD 1945, Jo. UUPA No. 5 Tahun 1960, Jo. PP No. 2 Tahun Aqou 2012 dan PP No. 71 Tahun 2012 sebagai pedoman dan syarat sah pengadaan tanah Aqou untuk kepentingan umum yang mewajibkan memberikan penggantian kerugian kepada PENGUGAT dengan harga tanah Aqou yang tinggi sekali sekarang;
4. Bahwa perbuatan mengalokasikan rumah korban di atas tanah hak milik PENGUGAT yang belum di kenakan pembebasan adalah tidak sah dan tidak mengikat PENGUGAT dan hak milik PENGUGAT secara Hukum dan hanya memiliki hubungan Hukum dengan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT 23. perikatan tersebut adalah cacat Hukum dan berakibat Hukum perikatan tersebut adalah batal demi Hukum dan 22 rumah TERGUGAT 2 sampai dengan TEGUGAT 23 harus di sita dan/atau di kosongkan sampai ada putusan Pengadilan yang bekekuatan Hukum tetap

Halaman 73 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Inkracht Van Gewijsde*) menentukan sebaliknya, kecuali TERGUGAT I melaksanakan penggantian kerugian

5. kepada PENGGUGAT sebesar 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) dengan segerah kepada PENGGUGAT;

Ketua Majelis Hakim yang kami Muliahkan dan Panitera yang kami Hormati, sebelum kami masuk dalam tuntutan, izinkan kami untuk menyampaikan kata-kata mutiara indah dalam hadis-hadis sebagai penutup.

Dari Sa'id Bin Zaid R.A. *Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Mengatakan Bahwa "Bagi Orang Yang Mengambil Sejenkal Tanah Orang Lain Dengan Zalim, Allah Akan Mengalungkan Tanah Seberat Tujuh Lapis Bumi Di Lehernya. (Muttafaq 'Alaih).*

Larangan berbuat Zalim apapun bentuknya. Pelakunya mendapat ancaman siksa yang amat berat. Larangan mengambil sebidang Tanah milik orang lain, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Menguasai Tanah orang lain dengan cara yang tidak benar termasuk Ghashab. Ini merupakan pendapat Mayoritas Ulama.

Dari Amar Bin Al-Ash-Ash R.A. *"Bahwa Ia Mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Apabila Seorang Hakim Memutuskan Suatu Perkara Dengan Kesungguhannya Dan Ia Memperoleh Kebenaran Maka Ia Mendapat Dua Pahala, Namun Apabila Ia Memutuskan Perkara Dengan Kesungguhannya Dan Ia Salah Maka Ia Akan Mendapatkan Satu pahala. (Muttafaq 'Alaih).*

Dari Ali R.A. *Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda," Apabila Ada Dua Orang Meminta Keputusan Hukum Kepadamu Maka Janganlah Engkau Memutuskan Untuk Orang Yang Pertama Sebelum Engkau Mendengar Keterangan Orang Yang Kedua. Niscaya Engkau Mengetahui Bagaimana Harus Memutuskan Hukum. Ali Berkata, Setelah Itu Selalu Menjadi Hakim Yang Baik. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Dan Al-Tirmidzi).*

Dari Ummu Salamah R.A. *Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Sesungguhnya Kalian Selalu Mengadukan Persengketaan Kepadaku. Bisa Jadi Sebagian Darimu Lebih Pandai Mengemukakan Alasan Daripada Yang Lainnya, Lalu Aku Memutuskan Untuknya Seperti Aku Dengar Darinya. Maka Orang-Orang Yang Aku Berikan Kepadanya Sesuatu Yang Seharusnya Menjadi Hak Saudaranya,*

Halaman 74 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya Aku Telah Mengambil Sepotong Api Neraka Untuknya. (Muttafaq 'Alaih).

Aisyah R.A. Berkata, Aku Mendengan Rasulullah Saw. Bersabda, Hakim Yang Adil Akan Di Panggil Pada Hari Kiamat, Lalu Ia Mendapat Perhitungan Yang Melelahkan Sehingga Ia Berangan-Angan, Alangkah Baiknya Jika Seumur Hidup Ia Tidak Pernah Memutuskan Hukum Antara Dua Orang. (Riwayat Ibnu Hibban).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa (*audi alteram partem*) dan mengadili perkara Tanah Aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tanah Aquo adalah hak milik PENGGUGAT yang belum dikenakan pembebasan;
2. Mengatakan Tanah Aquo adalah sah hak milik PENGGUGAT;
3. Mengatakan perbuatan TERGUGAT I menyuruh dan mengalokasikan korban-korban dan membangun 22 rumah korban proyek Dam Raba Baka kompleks di atas Tanah hak milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan hanya PENGGUGAT yang berhak mengalihkan dan melakukan perbuatan hukum secara sah atas objek A quo;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membongkar bangunan dan mengosongkan rumah-rumah TERGUGAT II sampe dengan TERGUGAT XXIII diatas objek A quo dengan biaya dibebani kepada TERGUGAT I.
6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap objek A quo tanpa ada kesepakatan PENGGUGAT adalah tidak sah; dan apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan potitum PENGGUGAT angka 5 maka menghukum TERGUGAT I sebagai berikut:

Halaman 75 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT I atas perbuatan melawan Hukumnya (*Onrehtmatige Daad*) memberikan penggantian kerugian 5.000.000.000, - (Lima Milyar Rupiah) seketikan;
8. Mengatakan TERGUGAT I adalah Istansi bertanggungjawab penuh untuk melakukan pembayaran penggantian kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) atas dikuasi, milik dan di bangun 22 rumah korban proyek Dam Raba Baka kompleks di atas Tanah hak milik PENGGUGAT yang belum di kenakan pembebasan, dan/atau:
9. Apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan penggantian kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) atas perbuatan melawan Hukumnya (*Onrehtmatige Daad*), maka kami minta untuk melakukan:
10. Melakukan Penyitaan Tanah Aquo ((*Conservatoir Beslang*) dan pengosongan 22 rumah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXIII pada saat Gugatan ini di periksa oleh Ketua Majelis Hakim (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan upaya Hukum dalam bentuk apapun , kecuali TERGUGAT I melakukan sebagaimana Petitum PENGGUGAT angka 7;
11. Menyatakan perbuatan pembangunan 22 rumah, menguasai dan memiliki oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXIII adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak sah;
12. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara Tanah Aquo menurut perkiraan Ketua Pengadilan Negeri Dompu;
13. Mengatakan perbuatan tergugat XXV yang memberikan informasi dan menerbitkan sertifikat hibah kepada korban alokasi pembagunan proyek dan raba baka kompleks tanpa izi penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
14. Mengatakan perbuatan tergugat menerbitkan sertifikat hibah di atas tanah hak milik penggugat yang belum dikenakan pembebasan adalah perbuatan merugikan penggugat, tidak sah dan melawan hukum;

SUBSIDEIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, setidaknya kiranya memberikan

Halaman 76 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadail-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya, kecuali Tergugat XXIV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya kepada Penggugat dan Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

Bahwa terhadap gugatan *a quo Plurium Litis Consortium* dimana Penggugat kurang pihak dalam menggugat, Penggugat tidak menarik Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini turut terlibat dalam pengadaan tanah relokasi masyarakat yang terdampak proyek Rababaka Kompleks di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, mengingat anggaran pelaksanaan proyek relokasi Rababaka Kompleks menggunakan dana sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 77 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan terang;
2. Bahwa Tergugat mengambil alih bagian Eksepsi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki tanah seluas \pm 2 (dua) Hektar yang diperolehnya dari proses jual beli yang dilakukannya dengan Tergugat XXIV pada tahun 1987 dan pada tahun 2013/2014 sebagian dari tanah tersebut seluas 9.403 m² (Sembilan ribu empat ratus tiga meter persegi) telah di bebaskan Penggugat untuk relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan DAM Rababaka Kompleks. Setelah pembebasan kepada Tergugat I, tanah Penggugat menyisakan \pm 1 (satu) Hektar yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan batas-batas :

Barat : Parit

Timur : Jalan Raya

Utara : Tanah Pemda

Selatan : Tanah Pemda

Bahwa dalil Penggugat Adalah dalil tidak benar, bahwa terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Rababaka Kompleks berdasarkan hasil rekapitulasi data pembayaran tanah di area relokasi seluas \pm 21 (dua puluh satu) Hektar mulai tahun 2007 sampai dengan 2016 sudah dilakukan proses sosialisasi pembahasan negosiasi harga tanah, bangunan dan tanaman pada kegiatan pembangunan irigasi Rababaka Kompleks bersama perwakilan warga yang terkena dampak serta melakukan pembayaran kepada 18 (delapan belas) orang yang menguasai, memiliki dan atau mengelola tanah yang akan digunakan sebagai relokasi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan Rababaka Kompleks, bahwa Penggugat merupakan bagian dari 18 (delapan belas) orang yang mendapatkan ganti rugi.

4. Bahwa proses sosialisasi pembahasan negosiasi harga tanah, bangunan dan tanaman pada kegiatan pembangunan irigasi Rababaka Kompleks bersama perwakilan warga yang terkena dampak relokasi masyarakat yang

Halaman 78 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdampak proyek pembangunan Rababaka Kompleks telah dilaksanakan berdasarkan beberapa dokumen antara lain:

- a. Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Dompu perihal undangan sosialisasi dan negosiasi pada kegiatan pembangunan irigasi Rababaka Kompleks Desa Tanju tanggal 5 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pemilik tanah/warga terkena dampak;
- b. Daftar hadir sosialisasi dan negosiasi harga tanah, bangunan dan tanaman pada kegiatan pembangunan irigasi Rababaka Kompleks tanggal 8 Desember 2012;
- c. Notulen Rapat negosiasi penetapan harga ganti rugi tanggal 8 Desember 2012 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Tim 9, Tim Teknis dan Masyarakat;
5. Bahwa terhadap tanah Penggugat dalam dokumen Pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Bendungan DAM Rababaka Kompleks adalah hanya seluas 9.403 m² (Sembilan ribu empat ratus tiga meter persegi) hal ini berdasarkan dokumen-dokumen kelengkapan proses pembayaran ganti rugi kepada Penggugat antara lain:
 - a. Buku tabungan PT. Bank NTB syariah Dompu, No. Rekening 503-03.02619.01-8 atas nama H. Mahmud;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dompu atas nama H. Mahmud, NIK 5205071607570001;
 - c. Surat Kepala Desa Tanju perihal surat keterangan belum diterbitkan SPPT nomor 140/08/D.Tanju/2014 tanggal 3 Januari 2014;
 - d. Surat Kepala Desa Tanju perihal surat keterangan tidak sengketa nomor 140/21/D.Tanju/2014 tanggal 3 Februari 2014;
 - e. Surat Kepala Desa Tanju perihal Surat keterangan tidak keberatan ahli waris nomor 140/09/D.Tanju/2014 tanggal - Januari 2014;
 - f. Surat Kepala Desa Tanju perihal surat keterangan kepemilikan nomor 140/10/D.Tanju/2014 tanggal 3 Januari 2014;
 - g. Fotocopy kwitansi jual beli labur tanah luas 1 (satu) hektar antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris yang dibuat di Tanju tanggal 5 Oktober 1987;

Halaman 79 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat kesepakatan penandatanganan Kembali surat jual/beli labur tanah antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris tanggal 29 Januari 2014;
 - i. Surat Sekretariat Daerah perihal berita acara kesepakatan harga nomor 590/11/Adm.Pem./2014 tanggal 26 Juni 2014;
 - j. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 233/SPM/2014 tanggal 4 Juli 2014;
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3126/BUD/LS/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berbunyi *"ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah"*; bahwa terhadap tanah milik Penggugat sudah jelas bahwa Tergugat I telah memberikan ganti kerugian yang layak setelah melalui proses musyawarah dan penilaian oleh Tim Penilai;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berbunyi *"Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Bahwa berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa masyarakat yang memiliki tanah pada lokasi pembangunan untuk kepentingan umum wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terhadap tanah milik Penggugat berdasarkan ketentuan ini sudah dilaksanakan proses ganti kerugian yang layak.
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berbunyi *"pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-undang ini"*. Bahwa berdasarkan pasal tersebut Penggugat sebagai pihak yang berhak dan pihak yang menguasai tanah diatas objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sepatutnya tunduk dan patuh pada

Halaman 80 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau uraian Jawaban diatas, mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 - Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Menerima Jawaban turut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan Tergugat XXIII seluruhnya.

1. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat yang melakukan perbuatan melawan Hukum adalah tergugat I, kerana turut Tergugat merupak subjek hak yang mendapatkan pemukiman ulang sebagai penggantian pembebasan hak milik turut tergugat yang kena dampak atas pembangunan Bendungan Dam Raba Baka Kompleks yang di bangun oleh Pemerintahan dan secara langsung yang melakukan perbuatan melawan Hukum adalah tergugat I, sedangkan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan tergugat XXIII merupakan korban yang harus mendapatkan penggantian pemukiman ulang di atas tanah Penggugan yang belum di lakukan penggantian kerugiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa turut tergugat telah mendapatkan hibah dan atas perintah tergugat I dan yang memikul dan bertanggungjawab atas kesalahan di pemukiman dan pembangunan rumah-rumah harusnya di bebaskan kepada tergugat I yang melakukan dan/atau menetapkan lokasi di atas tanah Penggugat yang belum dilakukan pembebasan dan tidak boleh di bebaskan kepada turut tergugat yang merupakan korban atas pembangunan Bendungan Dam Raba Baka Kompleks;
3. Bahwa benar tanah pemukiman ulang turut tergugat merupakan tanah penggugat yang belum mendapatkan penggantian kerugian sampai dengan sekarang dan kami juga terusik kerana selalu di datangi oleh Penggugat meminta pertanggungjawaban membongkar rumah-rumah turut tergugat di karenakan atas perbuatan melawanh Hukum (onrechtmatige daad) dan kesalahan tergugat I;
4. Bahwa turut tergugat sekitar Bulan Oktober Tahun 2023 mendatangi dan/atau bertemu langsung tergugat I di Pendopo untuk meminta pertanggungjawaban atas telah di adakanya pemukiman ulang sebagai pengganti tanah turut tergugat yang dikenakan pembebasan oleh tergugat I dan pertemuan tersebut di saksikan pula oleh penggugat sendiri di Pendopo tergugat I dan dalam pertemuan tersebut tergugat I berjanji akan memberikan penggantian kerugian kepada penggugat dan meminta penggugat agar tidak mengusir turut tergugat;
5. Bahwa turut tergugat keberatan atas dalil-dalil Penggugat yang meminta pembongkaran rumah-rumah turut tergugat, kerana turut tergugat mendapatkan hibah dari tergugat I dan lagipula tergugat I mau bertanggungjawab untuk memberikan penggantian kerugian kepada Penggugat dan pengakuan itu dilakukan di depan penggugat, turut tergugat dan di hadapan ketua DPRD Dompu di Pandopo dan oleh kerana itu tidak tepat lagi meminta pertanggungjawaban untuk membongkar rumah-rumah turut tergugat;

DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan jawaban turut tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POTITUM

Dalam Konvensi

Halaman 82 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat I untuk membayar penggantian kerugian kepada Penggugat;
2. Menyatakan bahwa turut tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan XXIII merupakan korban pembangunan Dan Raba Baka Kompleks yang berhak atas pemukiman ulang diri tergugat I;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan penggantian kerugian kepada penggugat sebagaimana dalam tuntutan penggugat dan menyatakan tergugat I yang bertanggungjawab atas penggantian kerugian kepada penggugat;
4. Menolak tuntutan penggugat untuk membongkar rumah-rumah turut tergugat;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXIV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT HANYA BERDASARKAN ASUMSI PENGGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap dalil gugatannya pada halaman 41 yang menyatakan: *"tergugat (tergugat XXV) merupakan ketua tim panitia pengadaan tanah untuk alokasi korban pembangunan proyek raba baka kompleks pada Tahun 2014..."* sehingga dalam hal ini Tergugat XXV menegaskan bahwa Tergugat XXV bukanlah sebagai ketua tim panitia pengadaan tanah untuk alokasi korban pembangunan proyek raba baka kompleks pada tahun 2014, maka atas dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat saja yang sama sekali tidak memiliki dasar.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur atas dalil gugatannya pada halaman 42 yang menyatakan: *"bahwa perbuatan*

Halaman 83 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat (tergugat XXV) memberikan informasi dan menerbitkan sertifikat hibah kepada tanah Penggugat yang belum dikenakan pembebasan untuk alokasi korban pembangunan proyek raba baka kompleks adalah perbuatan melawan hukum..." dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas atau kabur mengenai informasi apa yang diberikan oleh Tergugat XXV sehingga didalilkan adalah perbuatan melawan hukum dan mengenai penerbitan sertifikat hibah yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat XXV tegaskan dalil gugatan Penggugat benar-benar kabur dan patut dipertanyakan apakah betul objek yang diperkarakan oleh Penggugat telah ada sertifikat hibah dan seandainya pun ada dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan nomor, letak, luas, serta nama berdasarkan sertifikat terhadap objek yang diperkarakan dan dalam jawaban dan eksepsi ini Tergugat XXV tegaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tidak ada/tidak pernah mengeluarkan produk berupa sertifikat hibah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat XXV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat XXV secara tegas akan kebenarannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami Tergugat XXV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat XXV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 84 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 29 November 2023 atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII dan Tergugat XXV, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sementara Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII dan Tergugat XXV telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Hasil Pengukuran Tanah Penggugat Yang Di Keluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dompu Dengan No. Ip.02.03/498-52.05/1x/2023 Seluas 16.575 M²;
- P-2 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Pengukuran Kembali Batas Tanah Penggugat Tanggal 18 Juli 2023;
- P-3 : *Printout* Foto Penandatanganan;
- P-4 : Fotokopi Surat Kerangan Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Di Dusun Terawang Desa Tanju Kecamatan Maggelewa No. 140/340/Kec.Mgl/2022 Tertanggal 6 Febuari 2022;
- P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Abdul Malik Tanggal 11 Mei 2023;
- P-6 : Fotokopi Surat Kuitansi Tanda Ganti Rugi Tanah Seluas 2 (Dua) Hektar Di So Mada Soku Oleh Penggugat Kepada Rani A Malik Sebesar 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) Tertanggal 5 Oktober 1987;
- P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Antara Rani A. Malik Dengan H. Mahmud Idris Di Hadapan Kepala Desa Tanju Tanggal 29 Januari 2014;
- P-8 : Fotokopi Surat Ketarangan Daftar Nama Yang Sudah Membangun Rumah Diatas Tanah Yang Belum Dibayar (Pembebasan Akibat Dampak Pembangunan Dam Raba Baka Kompleks Desa Tanju;

Halaman 85 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Tanah Antara Penggugat Dengan Tergugat I Seluas 9.403 M² (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) Yang Terletak Sebelah Timur Jalan Dengan No. 590//Adm.Pem./2014 Tanggal 26 Juni 2014;

P-10 : Fotokopi Jawaban Pengaduan Dari Pemkab Dompu Kepada H. Mahmud Tertanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa *printout* foto dan bukti P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII yang menurut Penggugat belum diganti rugi oleh Pemda;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanju sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah utara dengan tanah Azis dan Bakar Home, barat dengan parit, timur dengan jalan, selatan dengan tanah Pemda;
- Bahwa luas tanah yang sudah dibayarkan oleh PMD seluas 9,400 M², sementara yang belum dibayarkan adalah seluas 16.000 M²;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor Desa untuk mengklaim tanah miliknya dan pada saat itu saksi sebagai Kepala Desa menyatakan jangan tanya ke Kantor Desa, dan pada saat itu saksi mengajak Penggugat untuk pergi ke lokasi tanah tersebut dan pada saat itu saksi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat XXIV;

Halaman 86 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Penggugat, Tergugat XXIV pada tahun 2014 dan pada saat itu saksi sedang menjabat sebagai Kepala Desa Tanju datang ke lokasi dan menunjukan tanah yang menjadi sengketa sekarang;
 - Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut sudah dibayarkan oleh Pemda, selanjutnya Penggugat melaporkan bahwa tanah obyek sengketa belum dibayarkan;
 - Bahwa Tergugat XXIV dan Penggugat pernah menunjukkan kwitansi jual beli antara keduanya untuk tanah seluas 2 (dua) hektar;
 - Bahwa dalam bukti P-7 adalah benar tandatangan saksi;
 - Bahwa bukti P-8 adalah tanah yang sudah dibayarkan oleh Pemda;
 - Bahwa pada saat itu pembebasan tanah tersebut, Penggugat belum memiliki sertifikat, oleh karena itu dibuatkan surat jual beli ulang atas tanah seluas 9.400 M², yang akan digunakan untuk pemukiman masyarakat yang terkena pembebasan lahan untuk pembuatan DAM Tanju;
 - Bahwa Penggugat telah menerima ganti kerugian atas tanahnya yang seluas 9.400 M² pada tahun 2014, lalu mengajukan keberatan setelah menerima ganti kerugian;
2. Samsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII yang menurut Penggugat belum diganti rugi oleh Pemda;
 - Bahwa Penggugat telah diganti rugi tanahnya seluas 9403 M²;
 - Bahwa sewaktu saksi menjadi kepala desa, Penggugat pernah mendatangi saksi dan menerangkan kepada Saksi tanahnya ada 2 (dua) hektar, dan menurut pengakuan Penggugat tanahnya ada yang belum dibayar;
 - Bahwa saksi, Penggugat, Camat dan Staff pernah menyaksikan tanah obyek sengketa secara langsung dengan turun ke lapangan, saksi p camat dan staf;

Halaman 87 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu ada protes dari masyarakat yang menempati tanah obyek sengketa, karena menurut mereka tanah obyek sengketa telah lama diberikan oleh pemda kepada masyarakat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa telah pula dilakukan pengukuran oleh BPN atas permintaan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis lokasi tanah yang dua hektar;
 - Bahwa Penggugat menerangkan tanahnya bagian timur sudah terbayar, sementara barat belum terbayar;
 - Bahwa bukti P-7 adalah surat jual beli yang disarankan untuk dibuat oleh desa karena sebagai syarat pembayaran tanah tersebut oleh Pemda;
3. Muhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII yang menurut Penggugat belum diganti rugi oleh Pemda;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah utara dengan tanah Pemda, barat dengan parit, timur dengan sungai, selatan dengan tanah Pemda tetapi luasnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada awalnya tanah sengketa dibeli Pemda dan diberikan kepada masyarakat sebagai ganti dari tanah masyarakat yang terkena relokasi karena pembangunan DAM Tanju;
 - Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pemukiman masyarakat;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Abdul Hamid itu sudah dibayar pemda yang sebelah timur jalan, karena dicerita oleh Penggugat, dan yang sebelah barat belum diganti rugi;
 - Bahwa Penggugat juga menceritakan kepada saksi terkait tanahnya yang bagian timur sudah dibayarkan, sementara yang bagian barat belum dibayarkan;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, tanah tersebut didapatkan dari jual beli dengan Rani Malik, dan Saksi ditunjukkan kwitansinya oleh Penggugat;

Halaman 88 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Abdul Hamid pada waktu itu Penggugat melaporkan ke desa dengan membawa kwitansi jual beli dan mengakui tanah obyek sengketa adalah miliknya;
- 4. Mustaip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII yang menurut Penggugat belum diganti rugi oleh Pemda;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah utara dengan tanah Pemda, barat dengan parit, timur dengan sungai, selatan dengan tanah Pemda tetapi luasnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat negosiasi penetapan ganti rugi, saksi sebagai camat;
 - Bahwa tim kabupaten mengundang camat untuk rapat negosiasi harga dan saksi hadir, dimana rapat dipimpin pak sekda, dikantor bupati;
 - Bahwa penetapan harga ada berita acara rapat dan luas tanah Penggugat yakni 9.403 M² dibayar 85jt;
 - Bahwa tanah yang sudah dibayar sekitar Rp.85.000.000,00,- (delapan puluh lima juta) tersebut adalah tanah yang saat ini sudah menjadi pemukiman yakni tanah sengketa;
 - Bahwa setelah saksi melihat bukti P-9, tanah yang telah dibayarkan Pemda adalah sebelah timur jalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu masih ada atau tidak tanah Penggugat yang belum dibayarkan Pemda;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah obyek sengketa ataupun melihat tanah Penggugat yang sudah dibayarkan, karena Saksi hanya ikut rapat saja;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat tertanda T.I, sebagai berikut:

T.I-1 : Fotokopi Buku Tabungan Pt. Bank Ntb Syariah Dompu, No. Rekening 503- 03.02619.01-8 Atas Nama H. Mahmud;

Halaman 89 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dompu Atas Nama H. Mahmud, Nik 5205071607570001;
- T.I-3 : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanju Perihal Surat Keterangan Belum Diterbitkan Sppt Nomor 140/08/D.Tanju/2014 Tanggal 3 Januari 2014;
- T.I-4 : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanju Perihal Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 140/21/D.Tanju/2014 Tanggal 3 Februari 2014;
- T.I-5 : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanju Perihal Surat Keterangan Tidak Keberatan Ahli Waris Nomor 140/09/D.Tanju/2014 Bulan Januari 2014;
- T.I-6 : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanju Perihal Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 140/10/D.Tanju/2014 Tanggal 3 Januari 2014;
- T.I-7 : Fotokopi Kuitansi Jual Beli Labur Tanah Luas 1 (Satu) Hektar Antara Rani A. Malik Dengan H. Mahmud Idris Yang Dibuat Di Tanju Tanggal 5 Oktober 1987;
- T.I-8 : Fotokopi Surat Kesepakatan Penandatanganan Kembali Surat Jual/Beli Labur Tanah Antara Rani A. Malik Dengan H. Mahmud Idris Tanggal 29 Januari 2014;
- T.I-9 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Perihal Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor 590/11/Adm.Pem./2014 Tanggal 26 Juni 2014;
- T.I-10 : Fotokopi Surat Perintah Membayar (Spm) Nomor 233/Spm/2014 Tanggal 4 Juli 2014;
- T.I-11 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d) Nomor 3126/Bud/Ls/2014 Tanggal 12 Agustus 2014;
- T.I-12 : Fotokopi Daftar Pengadaan Tanah Peruntukan Perluasan Pemukiman Baru Warga Terkena Dampak Pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-12 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 90 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Makhruf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah Penggugat yang sudah diproses ganti kerugiannya terletak di Desa Tanju dengan batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali;
 - Bahwa tanah Penggugat diproses tahun 2014, dibayarkan kepada Penggugat kurang lebih Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa tanah Penggugat yang telah diproses kurang lebih satu hektar;
 - Bahwa saksi tahun 2014 bekerja di Pemda Dompu sebagai Staf Administrasi, yang bertugas menerima data hasil pengadaan tanah Desa Tanju untuk relokasi penduduk terdampak pembangunan DAM;
 - Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah mengumpulkan data-data yang diserahkan oleh panitia pengadaan tanah dari dampak pembangunan DAM Tanju;
 - Bahwa proses pembebasan lahan dilakukan dan dibayarkan tahun 2014;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca berkas-berkas administrasi atas nama Penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 dan bukti T.1-8;
 - Bahwa batas-batas tanah bagian barat dan timur sebagaimana bukti surat P-9 adalah terbalik;
 - Bahwa saksi mengetahui proses administrasi untuk tanah yang akan diganti rugi tanpa alas hak, yakni setidaknya ada surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan jual beli, bukti tidak memiliki SPPT dan lain sebagainya;
 - Bahwa tanah Penggugat pada saat itu telah dibayarkan dan diterima oleh Penggugat;
2. Kariawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah penggugat yang sudah diproses ganti kerugiannya terletak di Tanju dengan batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali seluas 94 are;
 - Bahwa tahun 2014 ada pembebasan lahan di daerah Tanju dengan total luas kurang lebih 21 hektar;

Halaman 91 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat ikut menjadi bagian dari tanah yang diganti rugi oleh Pemda seluas 9.400 M²;
- Bahwa tanah yang telah diganti rugi itu adalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah Penggugat diproses tahun 2014, dibayarkan kepada Penggugat kurang lebih Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah obyek sengketa dulunya diganti rugi untuk pemukiman warga;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca dokumen/berkas administrasi pembebasan lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.I-4, T.I-3, T.I-5 dan P-7;
- Bahwa batas-batas dalam bukti T.I-4, T.I-3, T.I-5 dan P-7 adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah ke tanah obyek sengketa dan pada saat itu masih berbentuk tanah kosong, belum ada pemukiman

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII, serta Tergugat XXIV tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi meskipun telah diberikan agenda untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat XXV telah mengajukan bukti surat tertanda T.XXV, sebagai berikut:

T.XXV-1 : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang Dimohonkan Oleh Sdr. H. Mahmud, Nomor IP.02.03/497-52.05/IX/2023 tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.XXV-1 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat XXV tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat dan Para Tergugat serta merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1999, maka pada hari Jumat tanggal 12

Halaman 92 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana para pihak menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat lebih dari 20 (dua puluh) bangunan penduduk;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - o Utara : Tanah Pemda;
 - o Selatan : Tanah Pemda;
 - o Timur : Jalan Raya;
 - o Barat : Parit;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII;
- Bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat II sampai dengan XXIII menerangkan luas tanah obyek sengketa adalah 16.000 M², sementara Tergugat I menerangkan luas tanah obyek sengketa adalah 9.400 M²;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat XXV telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya dalam gugatan penggugat *plurium litis consortium* karena tidak menarik Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini turut terlibat dalam pengadaan tanah

Halaman 93 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relokasi masyarakat yang terdampak proyek Rababaka Kompleks di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, mengingat anggaran pelaksanaan proyek relokasi Rababaka Kompleks menggunakan dana *sharing* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menegaskan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dalam hal ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan kewenangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan dapat dinyatakan kurang pihak/*plurium litis consortium* apabila tidak ikut menarik pihak yang seharusnya juga bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara perdata. Selanjutnya setelah memperhatikan gugatan penggugat, pada pokoknya Penggugat telah menggugat lembaga eksekutif negara yakni Tergugat I yang juga termasuk Gubernur Nusa Barat, sehingga alasan eksepsi Tergugat I tentang gugatan penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Tergugat XXV yang menyatakan gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi penggugat tersebut karena Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap dalil gugatannya pada halaman 41 yang menyatakan: *"tergugat (tergugat XXV) merupakan ketua tim panitia pengadaan tanah untuk alokasi korban pembangunan proyek raba baka kompleks pada Tahun 2014..."* sehingga dalam hal ini Tergugat XXV menegaskan bahwa Tergugat XXV bukanlah sebagai ketua tim panitia pengadaan tanah untuk alokasi korban pembangunan proyek raba baka kompleks pada tahun 2014, maka atas dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat saja yang sama sekali tidak memiliki dasar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat XXV tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara, dimana haruslah terlebih dahulu dibuktikan dalil Penggugat tersebut serta dalil Tergugat XXV

Halaman 94 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan pembuktian, sehingga terhadap alasan eksepsi Tergugat XXV tentang gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat XXV telah pula mendalilkan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur, karenapada halaman 42 yang menyatakan: *“bahwa perbuatan tergugat (tergugat XXV) memberikan informasi dan menerbitkan sertifikat hibah kepada tanah Penggugat yang belum dikenakan pembebasan untuk alokasi korban pembangunan proyek raba baka kompleks adalah perbuatan melawan hukum...”* dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas atau kabur mengenai informasi apa yang diberikan oleh Tergugat XXV sehingga didalilkan adalah perbuatan melawan hukum dan mengenai penerbitan sertipikat hibah yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat XXV tegaskan dalil gugatan Penggugat benar-benar kabur dan patut dipertanyakan apakah betul objek yang diperkarakan oleh Penggugat telah ada sertipikat hibah dan seandainya pun ada dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan nomor, letak, luas, serta nama berdasarkan sertipikat terhadap objek yang diperkarakan dan dalam jawaban dan eksepsi ini Tergugat XXV tegaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tidak ada/tidak pernah mengeluarkan produk berupa sertipikat hibah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menjadi alasan eksepsi kabur Tergugat XXV yakni *perbuatan tergugat (tergugat XXV) memberikan informasi dan menerbitkan sertifikat hibah kepada tanah Penggugat yang belum dikenakan pembebasan untuk alokasi korban pembangunan proyek raba baka kompleks adalah perbuatan melawan hukum*, tersebut telah masuk ke pokok perkara dan haruslah dibuktikan dipersidangan sebagaimana beban pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, terhadap alasan eksepsi gugatan kabur, pada pokoknya gugatan haruslah dibuat terang dan jelas (*duidelijk*) yang mana apabila tidak terpenuhi berakibat hukum gugatan tersebut cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Jelas dan terang yang dimaksud adalah gugatan harus menjabarkan kedudukan hukum para pihak, alasan-alasan dan dasar hukum permasalahan

Halaman 95 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita hingga penjabaran secara rinci permohonan dalam petitum dengan jelas dan seterang-terangnya agar gugatan tersebut tidak dikatakan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah secara jelas dan terang menguraikan alasan pengajuan gugatan, yakni pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I karena menurut dalil Penggugat tanah tersebut miliknya dan belum dibayarkan oleh Tergugat I, yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) Tergugat XXV menjadi tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXV ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak membayar ganti rugi tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat lebih dari 20 (dua puluh) bangunan penduduk yang terdampak pembangunan DAM Tanju, dengan batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali;
- Bahwa tanah Penggugat pernah diganti rugi oleh Pemda seluas 9.403 M² dengan harga sekitar Rp85.000.000,00,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat XXV menolak dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat

Halaman 96 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat XXV wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Abdul Hamid, 2. Samsudin, 3. Muhtar, 4. Mustaid;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Makruf, 2. Kariawan;

Menimbang, bahwa Tergugat XXV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.XXV-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan MA nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu pada Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 1889 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, maka Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apabila dalam perkara *a quo* terdapat bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Selain itu Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat XXV tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman 97 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai letak dan luas tanah obyek sengketa yang oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menentukan secara pasti luas tanah yang disengketakan karena hanya menyatakan 1 hektar lebih. Maka Majelis Hakim berdasarkan petitum gugatan penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan berdasarkan dalil gugatan, jawaban, hasil pemeriksaan setempat serta selanjutnya berdasarkan pula bukti surat P-4 berupa Surat Kerangan Berita Acara Peninjauan lokasi tanah di Dusun Terawang Desa Tanju Kecamatan Maggelewa No. 140/340/Kec.Mgl/2022 tertanggal 6 Febuari 2022, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris di hadapan Kepala Desa Tanju tanggal 29 Januari 2014, bukti surat P-1 berupa Hasil Pengukuran Tanah Penggugat yang Di Keluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dompu dengan No.IP.02.03/498-52.05/1X/2023 seluas 16.575 M² serta bukti T.XXV-1, berpendapat bahwa perbedaan luas tersebut dapat saja dikarenakan perbedaan metode pengukuran dan lain sebagainya, yang mana awalnya seluas 10.597 M² yang setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan penunjukan batas oleh Penggugat yakni menjadi seluas 16.575 M², dengan batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali yang dihadiri sebagaimana dalam bukti P-2 berupa Daftar Hadir Saksi Pengukuran Kembali Batas Tanah Penggugat Tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah seluas 16.575 M², yang terletak di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan dan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat memiliki tanah seluas 20.000 M²

Halaman 98 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk pula menjadi bagian dari tanah obyek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Kuitansi tanda ganti rugi tanah seluas 2 (dua) hektar di So Mada Soku oleh Penggugat kepada Rani A Malik sebesar 1.000.000,-(satu juta Rupiah) tertanggal 5 Oktober 1987, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mengganti rugi tanah seluas 2 hektar dari Rani A. Malik yang mana dalam kwitansi tersebut hanya menyebutkan lokasi tanah di mada soku dan tidak disebutkan batas-batas tanah yang diganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abdul Hamid dan Saksi Samsudin memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat pernah mengaku memiliki tanah 2 hektar yang dibelinya dari Rani A. Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti Penggugat tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil Penggugat tentang kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 20.000 M², karena hanya berdasarkan kwitansi tanpa adanya batas-batas tanah yang dibeli dalam kwitansi tersebut, selain itu keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak mengetahui langsung adanya jual beli tersebut karena hanya berdasarkan pengakuan dari Penggugat, lebih lanjut hanya Saksi Abdul Hamid yang mendengar pengakuan dari Tergugat XXIV;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan tanah seluas 20.000 M², maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ganti kerugian tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat pernah menerima ganti kerugian tanah Pemda seluas 9.403 M², yang digunakan untuk pemukiman masyarakat terdampak bangunan DAM Tanju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bukti P-9 berupa Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Tanah Antara Penggugat Dengan Tergugat I Seluas 9.403 M² (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) Yang Terletak Sebelah Timur Jalan Dengan No. 590//Adm.Pem./2014 Tanggal 26 Juni 2014 adalah tanahnya yang lain,

Halaman 99 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tanah obyek sengketa bukanlah tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I, dan berdasarkan fakta yang telah diakui, diatas tanah obyek sengketa telah dibangun pemukiman dan berdiri lebih dari 20 bangunan penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang belum diganti rugi oleh Tergugat I?

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah seluas 20.000 M² karena hanya berdasarkan bukti P-6 yang mana dalam bukti P-6 berupa Surat Kuitansi tanda ganti rugi tanah seluas 2 (dua) hektar di So Mada Soku oleh Penggugat kepada Rani A Malik sebesar 1.000.000,-(satu juta Rupiah) tertanggal 5 Oktober 1987 tersebut hanya menyebutkan lokasi tanah di mada soku dan tidak disebutkan batas-batas tanah yang diganti rugi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan bukti surat T.I-7 berupa Kuitansi Jual Beli Labur tanah luas 1 (satu) hektar antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris yang dibuat di Tanju tanggal 5 Oktober 1987 yang mana juga merupakan kwitansi jual beli antara Penggugat dan Tergugat XXIV dengan tanggal yang sama pula pada bukti P-6. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-6 dan T.I-7 sama-sama dibuat pada tanggal 5 Oktober 1987 dengan pihak-pihak yang sama pula;

Menimbang, bahwa perbedaan bukti P-6 dengan bukti T.I-7 tersebut terdapat pada luas tanah yang diperjualbelikan, dimana bukti P-6 seluas 2 hektar, sementara bukti T.I-7 seluas 1 hektar. Selanjutnya meskipun bukti T.I-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun bersesuaian dengan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris di hadapan Kepala Desa Tanju tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana diperjelas dan bersesuaian dengan bukti surat T.I-8 berupa Surat kesepakatan penandatanganan kembali surat jual/beli labur tanah antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris tanggal 29 Januari 2014 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dengan batas-batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali, serta keterangan Saksi Abdul Hamid, Saksi Samsudin, Saksi Makruf, dan Saksi Kariawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.I-7, dan T.I-8 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya,

Halaman 100 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga patutlah untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki tanah di so mada soku desa tanju dengan batas-batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali semula seluas 9.400 M². Selanjutnya, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tanah penggugat tersebut termasuk bagian tanah yang diganti rugi dan telah dibayarkan oleh Pemda sebagaimana dalil Tergugat I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris di hadapan Kepala Desa Tanju tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana diperjelas dan bersesuaian dengan bukti surat T.I-8 berupa Surat kesepakatan penandatanganan kembali surat jual/beli labur tanah antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris tanggal 29 Januari 2014, Majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan ganti rugi tanah dari Tergugat XXIV atas tanah seluas 9.400 M², yang setelah Majelis Hakim cermati, ternyata batas-batas tanah dalam bukti P-7 tersebut adalah serupa/sama dengan batas-batas dalam tanah obyek sengketa yakni batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali/parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hamid, Saksi Makhruf dan Saksi Kariawan, bukti surat P-7 sebagaimana diperjelas dan bersesuaian dengan bukti surat T.I-8 tersebut dibuat karena tanah yang akan diganti rugi belum memiliki alas hak sebagaimana yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-7, bukti surat T.I-8, berpendapat bukti P-7 dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni Saksi Abdul Hamid, Saksi Makruf, Saksi Kariawan, Saksi Mustaip, dikaitkan dengan bukti P-9, ternyata batas-batas tanah dalam bukti P-9 dengan bukti P-7 berbeda, khususnya pada bagian timur dan barat obyek tanah, dimana dalam bukti P-7, sebelah timur adalah jalan dan sebelah barat adalah parit, sementara dalam bukti P-9 sebelah barat gang/jalan dan sebelah timur adalah parit;

Halaman 101 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-9 berupa Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Tanah Antara Penggugat Dengan Tergugat I Seluas 9.403 M² (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Meter Persegi) Yang Terletak Sebelah Timur Jalan Dengan No. 590//Adm.Pem./2014 Tanggal 26 Juni 2014 dan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-12 berupa Daftar Pengadaan Tanah Peruntukan Perluasan Pemukiman Baru Warga Terkena Dampak Pembangunan Irigasi Rababaka Kompleks, pada pokoknya adalah menerangkan hal yang sama, yakni proses dan/atau dokumen administrasi ganti kerugian tanah khususnya untuk Penggugat, dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti surat P-9 dan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-12 meskipun pada pokoknya menerangkan hal yang sama, tetapi memiliki perbedaan khususnya pada bagian timur dan barat obyek tanah Penggugat yang diganti rugi Pemda, dimana dalam bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Rani A. Malik dengan H. Mahmud Idris di hadapan Kepala Desa Tanju tanggal 29 Januari 2014, bukti surat T.I-4 Surat Kepala Desa Tanju Perihal Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 140/21/D.Tanju/2014 tanggal 3 Februari 2014, bukti surat T.I-6 Surat Kepala Desa Tanju Perihal Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 140/10/D.Tanju/2014 Tanggal 3 Januari 2014, bukti surat T.I-8 Surat Kesepakatan Penandatanganan Kembali Surat Jual/Beli Labur Tanah Antara Rani A. Malik Dengan H. Mahmud Idris Tanggal 29 Januari 2014, sebelah timur adalah jalan dan sebelah barat adalah parit, sementara dalam bukti P-9 sebelah barat gang/jalan dan sebelah timur adalah parit;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim meragukan bukti surat P-9 dan patutlah untuk dikesampingkan. Maka Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti surat P-7, bukti surat T.I-4, bukti surat T.I-6, bukti surat T.I-8, tanah Penggugat yang telah diganti rugi terletak di So Mada Soku, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan batas utara tanah pemda, batas timur jalan, batas selatan tanah pemda, batas barat kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengakui dalam dalilnya tanah Penggugat diganti rugi oleh Pemda dimaksudkan untuk merelokasi

Halaman 102 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang terdampak pembangunan DAM Tanju yang mana berdasarkan pemeriksaan setempat, bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Daftar Nama Yang Sudah Membangun Rumah Diatas Tanah Yang Belum Dibayar (Pembebasan Akibat Dampak Pembangunan Dam Raba Baka Kompleks Desa Tanju, dan bukti surat P-10 berupa Jawaban Pengaduan Dari Pemkab Dompu Kepada H. Mahmud Tertanggal 29 Maret 2023, Majelis Hakim berpendapat diatas tanah obyek sengketa telah dibangun lebih dari 20 (dua puluh) bangunan penduduk yang terdampak pembangunan DAM Tanju;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.I-1 berupa Buku tabungan PT. Bank NTB syariah Dompu, No. Rekening 503- 03.02619.01-8 atas nama H. Mahmud, bukti surat T.I-10 berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 233/SPM/2014 tanggal 4 Juli 2014 dan bukti surat T.I-11 berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3126/BUD/LS/2014 tanggal 12 Agustus 2014 bersesuaian dengan pengakuan dari Penggugat yang juga diakui Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanah Penggugat pernah diganti rugi oleh Tergugat I, sebagaimana pula keterangan saksi-saksi dipersidangan, yakni Saksi Abdul Hamid, Saksi Samsudin, Saksi Muhtar, Saksi Mustaip, Saksi Makhruf dan Saksi Kariawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tanah obyek sengketa adalah semula tanah milik Penggugat yang kemudian telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), melainkan Penggugat hanya dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa yang mana tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah atau Tergugat I, sehingga Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa belum diganti rugi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terhadap tanah obyek

Halaman 103 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka seluruh petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp3.012.750,- (tiga juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu tanggal 11 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Rahmah, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 104 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3. Penggandaan | : | Rp553.350,00; |
| 4. Biaya Panggilan Sidang | : | Rp1.549.400,00; |
| 5. PNBP Panggilan Pertama (Penggugat) | : | Rp10.000,00; |
| 6. PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00; |
| 7. Biaya Panggilan Mediasi | : | 0,00; |
| 8. Biaya PS | : | Rp700.000,00; |
| 9. PNBP PS | : | Rp10.000,00; |
| 10. Biaya Sumpah | : | Rp80.000,00; |
| 11. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 12. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp3.012.750,00; |

(tiga juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 105 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Dpu